


Editor : LEO AGUSTINO | LUKAS RUMBOKO WIBOWO | HANDOYO

A silhouette of a person's head and shoulders is shown in profile, looking towards a forest fire. The fire is intense, with bright orange and yellow flames rising from the trees. The background is a dark, smoky sky. The overall scene is dramatic and somber.

**POLITIK PEMBAKAR
DAN
PEMBAKARAN HUTAN**

LKIS

Leo Apotier

**POLITIK PEMBAKAR DAN
PEMBAKARAN HUTAN**

Politik Pembakar dan Pembakaran Hutan

Maharani Hapsari, Bambang Hero Saharjo, Lukas Rumboko Wibowo, Handoyo Kresno Agus Hendarto, Leo Agustino, Subarudi, Triyono Puspitojati, Fentie J. Salaka, Rachman Effendi, Arief Santosa, Andreas Pramudianto, Kirsfianti L. Ginoga.

© LKiS, 2018

xiv + 340 halaman; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-6610-79-9

Penyunting: Leo Agustino, Lukas Rumboko Wibowo, Handoyo

Rancang Sampul: Tim Redaksi

Penata Isi: Tim Redaksi

Penerbit:

LKiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.com

Anggota IKAPI

Cetakan I: 2018

Percetakan:

LKiS

Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan persoalan yang tidak akan ada habisnya. Setiap tahun karhutla terjadi berulang kali. Bahkan ketika rezim pemerintahan berganti-ganti. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang lengkap dibandingkan dengan negara-negara lainnya, namun hal tersebut akan habis dalam hitungan jam ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi. Teknologi pemadaman kebakaran secanggih apapun--pemadaman api menggunakan helikopter dan teknologi pembuatan hujan buatan-- tidak akan mampu memadamkan api karhutla dan hanya bantuan hujan dari langit yang mampu menghentikannya. Dalam konteks ini peran "science" menjadi sangat "powerful" untuk mendiagnosa, membuka akar masalah sekaligus mempengaruhi kebijakan dan wacana publik untuk menemukan jalan keluar. Politisasi isu di ranah publik baik domestik dan internasional yang menyudutkan negara Indonesia sebagai pengeksport asap terbesar disepanjang sejarah berdirinya republik ini, tentunya akan bisa di "purifikasi" dan ditangkal melalui kekuatan ilmu pengetahuan.

Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) telah membentuk satu kelompok peneliti (Kelti) Politik dan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Polhum LHK). Kelti ini dibentuk selain untuk memproduksi pengetahuan, tetapi juga karena keprihatinan

bahwa persoalan kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis kehutanan semata (*forestry first*), tetapi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan non teknis (*forestry second*) yang berupa pendekatan politik, sosiasal, budaya dan hukum atas persoalan yang muncul di tingkat lapangan. Secara teknis sebenarnya sektor kehutanan tidak memiliki persoalan yang berarti yang telah dibuktikan dengan kunci sukses dalam pengelolaan hutan di Gunung Kidul, Yogyakarta, di Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat dan Penghijauan di Padang Arafah, Saudi Arabia. Persoalan non teknis lah yang menjadi persoalan dan membawa kepada “kegagalan” pengurusan dan pengelolaan hutan di Indonesia.

Dalam dua tahun berdirinya (2015) Kelti Polhum LHK telah dihasilkan sebuah buku “Hutan untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan” telah menjadi referensi yang menarik dan bermanfaat ketika Pemerintahan Jokowi dan JK tahun 2017 berkomitmen mewujudkan pelaksanaan Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan. Saat ini Kelti Polhum juga telah menerbitkan sebuah buku “Politik Pembakar dan Pembakaran Hutan” yang berisi tulisan-tulisan dari para peneliti Kelti Polhum dan juga Kelti lainnya serta para pakar kebakaran hutan seperti Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Dosen Fakultas Kehutanan IPB, dan pakar politik sumber daya alam, Leo Agustino, PhD., Dosen Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Kami berharap kumpulan tulisan dari para pakar dibidangnya dalam buku ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang persoalan karhutla di tinjau dari perspektif ekonomi politik dan ekologi politik, dan hukum, sehingga akan memberikan pemahaman dan persepsi yang sama diantara para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Saya percaya bahwa kehadiran buku ini bisa mengisi ruang kosong dalam

khasanah studi karhutla, mengingat kajian dari sisi ekonomi dan ekologi politik dan hukum, masih belum banyak dilakukan. Kajian kebakaran hutan dan lahan selama ini lebih banyak dikuliti dari sisi teknis, sehingga menafikan peran manusia dan actor lain dalam peristiwa karhutla. Sebab, bagaimanapun persoalan karhutla di Indonesia merupakan persoalan yang belum terlihat tanda-tandanya akan diselesaikan dalam waktu singkat karena persoalan yang kompleks dan banyak aktor atau pihak yang terlibat dengan kepentingannya masing-masing.

Kajian ini tampaknya “titik berangkatnya” dari asumsi hipotetis bahwa berbagai perubahan ekonomi, sistem politik yang demokratis yang berkelindan dengan perubahan budaya dan teknologi informasi juga mempunyai relasi dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Berbagai perubahan ekonomi, sosial dan politik dan teknologi informasi juga akan membawa perubahan substansial di tingkat desa sehingga perancangan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan berbasis pada kekuatan desa menjadi sebuah keniscayaan di masa yang akan datang karena hampir semua hutan dan lahan di Indonesia semua dibagi habis dalam desa-desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi secara aktif sehingga buku “Politik Pembakar dan Pembakaran Hutan” dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Terima kasih kami sampaikan pula kepada Leo Agustino, PhD yang telah menjadi editor dan sekaligus reviewer atas berbagai tulisan yang ada di dalam buku ini. Secara khusus kami sampaikan penghargaan kepada sdr. Handoyo, Lukas Romboko, Subarudi dan Ismatul Hakim dan rekan anggota kelti Polhum, yang telah menggagas ide dan gagasan besar pengendalian karhutla dan mewujudkannya dalam buku ini. Saya juga ucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Program Anggran dan Kepala

Bidang Diseminasi dan Kerjasama atas dukungan pendanaan dan teknisnya dalam penerbitan buku ini. Selamat Membaca,

Bogor, 20 Desember 2017

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc
Kepala P3SEKPI

PROLOG

POLITIK PEMBAKARAN dan PEMBAKARAN HUTAN

By James J. Fox

The Australian National University/University of Indonesia

This collection of essays, put together by a remarkable group of experts, makes a valuable contribution in pointing, emphatically and copiously, to the extreme vulnerability of Indonesia's forests to intensive fire damage. This is a national problem that has serious personal consequences for local populations of the region and heavy economic consequences for the entire Indonesian population.

The message of this book is clear: the threat of fire is not just a technical issue but a political one and needs to be recognized and addressed in all its social complexity. The fact that these essays have been written by a special team, Kelti Polhum, from within the Ministry of Environment and Forestry as well as by notable university researchers underlines the importance of this message. This gives these essays a perspective, both from within the government and from without.

One of the valuable insights of this volume is the 'genealogy' it sketches of the problem. This provides a crucial time perspective on key issues. With all the attention given to the most recent and most devastating fires of 2015, it is useful to be reminded that not long after Indonesia's forests began to be exploited on

an industrial scale, Sumatra and Kalimantan experienced serious and extensive outbreaks of forest fire. There were substantial fires in 1982/83, 1987, 1991, and 1994/95 before the huge fire of 1997/98 that swept through Sumatra, Kalimantan and the southern areas of Papua.

As a result of these fires, as early as 1994, the then Directorate of Forest Protection (*Direktorat Perlindungan Hutan*) created a Sub-Directorate for the Management of Forest Fires (*Sub Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan*) while at the same time the Ministry created a Center for National Forest Fire Management (*PUSDALKARHUTNAS: Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional*) which was aligned with similar Centers (*PUSDALKARHUTLA*) at the provincial level with agencies extending down to the Kabupaten level with Fire-Prevention Brigades (*Brigade Pemadaman Kebakaran Hutan*) intended for immediate deployment. Although there has been modification of these bureaucratic structures over past decades, the government's fire prevention structures are essentially those that were created in 1994.

Clearly, on the basis of the evidence of the statutes and regulations cited in this volume, Indonesia has a strong legal capacity to encourage the fire mitigation and to enforce the prevention of fires. Much of this accumulated legislation dates from the 1990s and has been continually updated and extended. Thus, another message of this volume is for the need to enhance the enforcement of existing regulations. It is not for a lack of appropriate policies but rather for the inadequate implementation of such policies that the threat and recurrence of forest fires remains such a critical issue.

Similarly, a complex bureaucratic apparatus has been developed to prepare for, detect, and respond to outbreaks of fire

in the most fire-prone provinces with extensive peat soils. This operational apparatus includes national as well as local early warning systems, the monitoring of fire-prone areas especially as the seasonal drying out of soils occurs, audited compliance of required activities, and substantial local social awareness programs. At the organizational level, this apparatus includes an array of specifically designated groups ranging from *Manggala Agni* units, instituted in 2003, that coordinate and direct fire-prevention at the provincial level down to the village level that includes 'integrated patrol groups' (PT: *Patroli Terpadu*) and actual fire-fighting units (RPK: *Regu Pemadam Kebakaran*).

In the realm of governance, it is not simply the quality of policies but the effectiveness of their implementation that is critical. Several essays in this volume point to problems of implementation particularly in large fire-prone provinces and the consequent continuation of fires over decades. Much of the research for these papers, however, was carried out before or during 2015. As such they provide a base-line for evaluating change since this time.

Since 2016, President Jokowi has given a renewed impetus to the task of fire-prevention. As part of this national engagement, the TNI and POLRI have become important and active agents supporting local administration in its efforts. More importantly, by calling a halt to further exploitation of peatlands and through the creation of the *Badan Restorasi Gambut* (BRG), the Jokowi government has established the possibility for the environmentally necessary three "R's": rehabilitation, restoration and revegetation of degraded peatlands.

As such, one can recognize an evolution in the treatment of forest fires from earlier attempts to put out fires when they occurred, to efforts to prevent fires from occurring, to creating

the essential environment conditions to lessen and, where possible, to prevent their future occurrence. This amelioration of the environment is a major task and will certainly take many decades – beyond the initial and optimistic mandate given to the BRG.

Finally, but equally importantly, this volume concludes by considering Indonesia's position in the international context. The problems of transboundary haze pollution have been on the international agenda since the 1990's. In 2015, however, two major developments occurred.

On the 20th of January 2015, Indonesia ratified its adherence to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (based on UU No 26/2014) and in the following year agreed to host the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. In the same year, Indonesia joined the Paris Agreement 2015 which came into force on the 14th of November 2016. The combination of these two agreements makes the task of reducing carbon emissions particularly from peat soil fires a critically important task in which the international community will need to cooperate with Indonesia in its efforts. As President Jokowi has himself affirmed, assistance of the international community will greatly enhance Indonesia's capacity to carry out the immense tasks that it faces.

This collection of essays captures both the diversity and the complexity of the issues in the politics of fire prevention. To appreciate the current situation fully, it is essential to read all the essays in this volume from first to last. This volume provides a valuable time perspective focusing not just on the present but offering an examination of the historical development of the problems of forest fires and of the measures adopted to deal with them. It ends with a look to the future and new possibilities.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ v

PROLOG ~ ix

DAFTAR ISI ~ xiii

KEBAKARAN HUTAN DAN POLITIK: TELAAH TEORI DAN GENEALOGI

Titik Persinggungan antara Demokrasi Elektoral, Api, dan Materialisme Historis ~ 3

Perubahan Politik dan Politik Sumber Daya Alam di Indonesia ~ 29

POLITIK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebijakan Insentif dan Disinsentif dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut ~ 55

Eskalasi Bisnis Sawit Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan: Suatu Tinjauan Ekonomi Politik ~ 81

Politik Lokal, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Rekayasa Sosial: Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Riau Tahun 2014 ~ 111

KONTROL NEGARA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN PEMBAKAR HUTAN

Kontrol Negara terhadap Pembakar Hutan: Sudahkah Upaya Pengendalian Kebakaran dilakukan? ~ 159

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ~ 183

TRANSBOUNDARY HAZE DAN KEDAULATAN NEGARA

Mengapa Terjadi Protes dan Tuntutan dari Warga Negara Tetangga Akibat Asap Kebakaran Hutan dan Lahan?: Suatu Pendekatan Teori Atribusi ~ 207

Kebakaran Hutan dan Rekonstruksi Kedaulatan Indonesia ~ 227

Intervensi Politik Hukum Singapura dalam Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dan Kedaulatan Negara ~ 251

Asean Agreement Transboundary Haze Pollution 2010 dan Paris Agreement 2015 dalam Kerangka Visi Zero Emisi dari Kebakaran Hutan dan Lahan ~ 275

EPILOG ~ 311

KONTRIBUTOR ~ 327

KEBAKARAN HUTAN DAN POLITIK: TELAH TEORI DAN GENEALOGI

Titik Persinggungan antara Demokrasi Elektoral, Api, dan Materialisme Historis

Lukas Rumboko W.

Distorsi Kebijakan dan Ruang Maneuver Pembakar Hutan

Dalam beberapa dekade terakhir, momok kebakaran telah menampakkan secara luas dan menciptakan gelombang kepedulian, kepentingan dan sekaligus peringatan. Peristiwa kebakaran, terutama jelas terjadi di bagian Asia Tenggara dan Amazon, namun kebakaran telah menarik perhatian dunia tak terkecuali di musim panas baru-baru ini di Australia, Eropa, dan Amerika Serikat (Tacconi, Moore, & Kaimowitz 2003). Khusus di Indonesia, dalam sejarah pengelolaan sumberdaya hutan, kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi bagian yang tidak mudah diisolasi dan dieksklusi.

Api, walau pun kecil namun ketika muncul di kawasan hutan, selalu menjadi target yang harus segera dipadamkan. Bagi para petugas lapangan yang sehari-hari memantau kawasan hutan, api merupakan ancaman yang bisa mempengaruhi perjalanan karir mereka. Ancaman penurunan karir bagi para aparat lapangan yang dianggap tidak becus dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tampaknya masih dianggap "mantra" manjur bagi regim Jokowi. Dalam Koran tempo 18 January 2016, Jokowi dengan lantang mengingatkan: "Saya sudah janjikan sama Kapolri dan Panglima TNI mengenai *reward and punishment*. Yang terbakar makin banyak, semakin gede, ganti dan copot.

Yang baik, tentu saja mendapat promosi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi kebakaran hutan di Istana Negara, Senin, 18 Januari 2016. Mathews (2005) menyatakan bahwa para pejabat dan petugas lapangan tersebut, secara seragam, memandang api bersifat merusak, dan penggunaan api untuk pertanian harus diatur dan dikendalikan.

Sementara bagi sebagian khalayak publik, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dianggap sebagai peristiwa ritual tahunan, yang selalu menghampiri wilayah-wilayah yang memiliki potensi hutan yang kaya. Sumatera dan Kalimantan adalah dua wilayah yang tidak pernah lepas dari fenomena alam tersebut. Peristiwa yang terus berulang tersebut, kemudian memunculkan banyak spekulasi dan pertanyaan publik, terkait dengan kapasitas negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktor yang terlibat dan dampak yang terjadi.

Isu ini pun lantas berkembang dalam perdebatan wacana yang tidak kunjung usai, menguras energi dan tidak produktif. Api, tidak ayal, kemudian diposisikan secara politik sebagai musuh negara dan sebagian masyarakat yang paling dibenci saat ini. Memposisikan api yang demikian, membuat kebijakan dan politik pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkesan terdistorsi ke dalam wilayah-wilayah teknis "hanya sebatas" pengendalian api, bukan pengendalian para pembakar hutan dan lahan, yang sesungguhnya menjadi aktor utama pemantik dan pemobilisasi api tersebut. Api, akhirnya divonis "mati" sebagai "barang haram" di semua wilayah kawasan hutan, khususnya hutan negara. Konsekuensi selanjutnya adalah api menjadi target utama, ketimbang aktor pembakar hutan dan lahan itu sendiri. Perkembangan perdebatan wacana seperti ini semakin mengaburkan esensi sumber masalah utama dari karhutla, yang

tidak terlepas dari ranah ekonomi-politik dan tatakelola sistem produksi berbasis lahan.

Implikasinya adalah manakala terjadi kebakaran hutan dan lahan, aparat pengendali, berjibaku mematikan api dengan dukungan peralatan teknis yang sederhana sampai yang termodern melalui pembuatan hujan buatan dan teknis pemadaman terancang lainnya, bukan mengejar, menangkap dan memenjarakan pelakunya. Sementara para pembakarnya, umumnya masih memiliki ruang politik luas untuk bebas berkeliaran. Mereka, bahkan, dapat sewaktu-waktu muncul kembali bermanuver bersama api yang jauh lebih besar. Hal ini bisa terjadi, karena belum mampunya instrumen hukum formal mengatur dan mempersempit ruang "maneuver" dari pembakar hutan dan lahan.

Tulisan ini, mencoba membahas api dan posisinya dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dan koneksinya dengan demokrasi elektoral dan dialektika materialisme historis yang mempengaruhi perubahan ekologi dan ruang hidup manusia. Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan besar terjadinya perubahan fungsi api yang tidak lagi sebagai alat "suviabilitas" masyarakat desa hutan, tetapi alat akumulasi kapital (*primitive accumulation*) dan reproduksi surplus dan nilai lebih bagi para pemodal.

Sejarah dan Ekologi Hubungan Antara Manusia, Api, dan Kebakaran

Sejarah dan ekologi hubungan antara manusia, kebakaran dan lingkungan tetap tidak jelas jika tidak atau kurang memahami pendekatan integratif yang menghubungkan aspek-aspek sosial dan fisik api (Coughlan & Petty 2012). Publik barangkali perlu mengenali sejarah dinamika sosial dan ekologi yang mana api mungkin adalah alat paling luas dan paling awal

yang digunakan oleh manusia untuk memodifikasi lingkungan mereka, sementara manusia menghuni setiap daerah di mana api memainkan peran ekologis penting. Dalam konteks ini esensi api bukan hanya proses biofisik, tapi juga sebuah proses sosial yang kompleks (Crumley 1994).

Api telah menjadi bagian integral dari manajemen masyarakat adat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam di seluruh dunia (Erni 2009; Byron & Shepherd 1998). Api adalah metode termurah dan tercepat untuk membersihkan lahan untuk persiapan tanam (Caroko *et al.* 2011). Api digunakan untuk meratakan tunggul yang tersisa dari penebangan dan tanaman tua, serta untuk membersihkan vegetasi yang lebih kecil (Dauvergne dalam Varkkey 2013). Selain itu, penggunaan api merupakan bagian yang melekat dalam budaya dan tradisi banyak masyarakat, khususnya di negara berkembang (Goldammer 2007). Pemanfaatan teknologi pembakaran inilah, misalnya, yang selama ini telah membawa petani NTT untuk *survive* terhadap lingkungan dan kehidupannya, kendatipun pada level yang paling terendah (Suek & Randu 2010; McGregor *et al.* 2010), demikian juga komunitas Dayak di Kalimantan Barat (Thoha 2008).

Api adalah teknologi kunci dalam sistem pertanian yang biasa disebut ladang berpindah atau perladangan berpindah, sebuah metode pertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat di seluruh daerah tropis dan subtropik (Erni 2009). Pertanian dengan sistem berpindah dicirikan oleh sistem rotasi daripada komoditas, dengan penanaman komoditas jangka pendek dan periode panjang masa bera dan pembersihan dengan cara tebas dan bakar. Sistem pertanian ini juga dikenal dengan nama *swidden agriculture*. Dalam perspektif antropologi kontemporer, istilah *swidden* diturunkan dari kata *swithen* yang artinya menghanguskan atau membakar permukaan

tanah. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggantikan perladangan berpindah (*shifting cultivation*) yang artinya sifat para peladang yang nomadis (Dhakal 1990).

Praktek perladangan berpindah ini diterimanya sebagai tahap awal dari evolusi pertanian. Bentuk budidaya pertanian ini masih secara luas dipraktikan di berbagai wilayah berbeda di dunia (Rolwey-Conlwy 1984: 85). Praktik perladangan berpindah dilakukan oleh banyak komunitas pedalaman dari wilayah dataran rendah di dekat pantai sampai daerah dengan ketinggian mencapai 4000 meter di atas permukaan air laut; bagian wilayah Timur Laut Tibet dan dataran tinggi utama Asia bagian Tenggara (Spencer 1966;13). Praktik sistem pertanian semacam ini beragam dari satu tempat ke tempat lain dan dari komunitas satu ke komunitas lainnya (Dhakal 1990). Karena praktik ini dimulai pada awal peradaban manusia, maka dianggap sebagai primitif dan kuno karenanya disebutnya sebagai praktik yang berlangsung terlama (Rolwey-Conlwy 1984: 85).

Perladangan berpindah, secara umum, adalah sistem pertanian di mana persiapan lahannya dilakukan dengan menebang vegetasi alami dan membiarkan kering dan kemudian membakarnya. Teknik ini berfungsi untuk membersihkan lahan dan memperkaya atau menyuburkan tanah dengan nutrisi dari abu bekas pembakaran (Dhakal 1990; Kull 2004; Rudel 2005). Lahan itu kemudian diolahnya tidak lebih dari dua tahun, setelah itu para peladang kemudian pindah ke daerah baru dan proses ini terus berulang (Dhakal 1990). Namun praktik ini, khususnya di Indonesia dimana masyarakat adat telah lama menggunakan api secara terkelola dalam manajemen sumber daya mereka, sering tidak dipahami oleh orang luar, baik oleh rimbawan, jagawana, dan agen negara lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alami. Akibatnya, praktik tersebut dinyatakan ilegal. Sangat

sedikit praktek-praktek pengelolaan sumber daya tradisional, termasuk pembakaran terkendali, telah dimasukkan dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam yang telah terlembagakan (Erni 2009).

Dari perspektif anthropologis, dari pandangan normatif yang memfokuskan pada aspek negatif dari perladangan berpindah antara lain rendahnya produktivitas, memerlukan lahan luas dan dampak lingkungan yang tidak diinginkan (Dhakal 1990). Sementara dari sisi positif, dipandang sebagai salah satu bentuk respon rasional untuk mempertahankan hidup dan keseimbangan alam. Namun pandangan yang kedua ini semakin tidak mendapatkan tempat dalam ruang teknis dan praktek kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan, praktik-praktik tradisional mereka yang tidak produktif dan kuno dalam kacamata modernitas, menjadi dasar justifikasi untuk melakukan stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap komunitas-komunitas ini. Meskipun di sebagian besar kasus, menurut Dhakal (1990), perladangan berpindah biasanya efektifitasnya sangat tinggi dan memiliki kapasitas adaptasi ekologi yang seimbang. Praktik tersebut tidak hanya semata-mata mengubah ekosistem asli, tetapi di sisi lain, upaya untuk memperkenalkan pertanian intensif di hutan tropis biasanya justru menjadi bencana. Keseimbangan ekologis adalah sangat krusial dalam sistem perladangan berpindah (Dhakal 1990).

Paradigma reduksionis dan simplifikasi realitas sosial yang terus dianut sejak Orde Baru, telah menyisakan limbah-limbah dan residu pemahaman yang sama bagi para pengambil kebijakan, penegak hukum dan kalangan elit lain. Sementara Erni (2009), menjelaskan bahwa dalam era perubahan iklim global, praktek manajemen dan penggunaan api semakin mendapat tekanan, hal ini terutama terjadi dengan ladang berpindah. Dalam nama konservasi hutan dan pembangunan,

pemerintah kolonial dan pasca-kolonial di Asia sejak lebih dari satu abad merancang kebijakan dan hukum untuk memberantas ladang berpindah. Praktik-praktik penggunaan lahan seperti ini dianggap tidak efisien, ekonomis dan membahayakan secara ekologis. Perladangan berpindah juga dianggap menyumbang emisi karbon, sehingga sekali lagi para petani lading berpindah yang harus disalahkan. Tidaklah mengherankan ketika Mathews (2005) menyatakan saat ini ada semacam keseragaman perspektif bahwa api bersifat merusak, dan penggunaan api untuk pertanian harus sangat diatur dan dikendalikan.

Bagi Tacconi, Moore, & Kaimowitz (2003), kurangnya kejelasan tentang “masalah kebakaran” telah menyebabkan adopsi kebijakan pengendalian bisa memiliki dampak negatif pada mata pencaharian, lingkungan dan ekonomi. Bagi penulis sendiri tidak bisa memungkiri bahwa ada juga kalangan komunitas adat yang melakukan pembakaran secara tidak terkendali, namun perubahan praktik pengelolaan sumber daya alam ini, sejatinya tidak terlepas dari pengaruh intervensi ekonomi politik yang telah lama berlangsung di wilayah-wilayah *lebensraum* mereka. Filosofi adaptasi yang berbasis keseimbangan ekologi akhirnya menjadi terrepresi oleh filosofi *banalitas* kapitalisme yang merusak dan eksploitatif.

Formasi Kapital dan perubahan peradaban masyarakat desa hutan

Insiden kejadian kebakaran ekstrim terus meningkat dari tahun ke tahun di tempat lain di dunia, dengan dampak buruk pada ekonomi, mata pencaharian, dan kesehatan serta keselamatan manusia yang sebanding dengan bencana alam lainnya, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan letusan gunung berapi (Goldammer 2007). Kebakaran terjadi karena kombinasi bahan bakar, benda-benda yang mudah terbakar,

Sebelum kelapa sawit menjadi primadona, sebenarnya karet, kelapa, lada, dan kakao menjadi komoditi perkebunan unggulan. Itu terjadi pada dekade 1980-an. Namun ketika masuk ke 1990-an, kelapa sawit menggeser produk perkebunan lainnya dan harganya pun mulai melambung. Perkembangan ini segera disambut di Indonesia. Sebagai contoh, pada Januari 1995 saja, Kanwil Kehutanan Kalimantan Timur telah menyiapkan lahan 1,4 juta Ha untuk perkebunan, 990.000 Ha di antaranya dipersiapkan untuk sawit. Bahkan dengan jelas, PT Inhutani III – yang sebenarnya merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang perkayuan – berhasrat untuk investasi dalam perkebunan kelapa sawit. Dirut PT Inhutani III Suyoto Wongsoredjo menyebutkan alasan ekspansinya tersebut, “Diversifikasi usaha perkebunan sawit saat ini sangat tepat sekitar 20% (60.000 Ha) dari 300.000 Ha areal HTI (Hutan Tanaman Industri) yang dikelolanya. Produksi CPO dalam negeri dari tahun ke tahun pun terus meningkat seiring dengan peningkatan produktivitas tandan buah segar (TBS) per hektar, di samping perluasan areal perkebunan. Pada tahun 1996 misalnya, menurut Ditjen Perkebunan, produksi CPO tercatat 4,9 juta ton dan meningkat menjadi 5,4 juta ton. Produksi sebanyak itu dihasilkan oleh 76 pengusaha swasta sebesar 3,9 juta ton dan sisanya oleh Ditjen Perkebunan (Faryadi 2007).

Formasi kapital melalui kapitalisasi kawasan hutan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional dan global telah merubah *modes of production* hasil hutan dari yang berbasis alamiah dan tradisi masyarakat lokal menjadi berbasis pasar dan kapital yang intensif. Ironisnya, cara-cara berproduksi yang demikian di luar jangkauan negara untuk mengontrol dan mengendalikannya. Sementara di sisi lain, negara mengalami inersia dengan menyediakan instrumen regulasi yang tidak cukup untuk melindungi masyarakat desa hutan, khususnya

masyarakat adat dari pengaruh dan dampak negatif dari sistem produksi kapitalistis.

Berakhirnya kuasa hak masyarakat lokal atas sepetak tanah

Masuknya komoditas-komoditas komersial dalam kawasan hutan, seperti kopi, karet dan sawit semakin lama semakin merubah lanskap kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Tania Murray Li (2014) dalam bukunya *Land's end: Capitalist relation on indigenous frontier* dengan sangat menarik menjelaskan bagaimana seorang keluarga petani yang menginginkan perubahan taraf kehidupan dengan menanam kakao, namun ternyata lahan satu-satunya yang mereka miliki tidak cukup subur. Sementara kehidupannya hanya menggantungkan hasil dari beberapa tanaman kapok yang masih mereka punya. Tanaman kapok itu walau hasilnya lumayan tetapi harganya sangat rendah. Keluarga petani itu tidak mungkin lagi mengganti tanaman kakao atau kapok karena tidak memiliki modal sementara mereka juga tidak bisa menyewa atau meminjam lahan dari lembaga adat seperti dulu lagi, karena lembaga adat juga udah terkooptasi oleh budaya kapitalistis. Tidak ada jalan keluar, tidak ada masa depan bagi anak-anaknya, dan bahkan untuk kembali lagi dengan menanam tanaman-tanaman yang dulu pernah menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga petani tersebut tidak memungkinkan lagi. Gambaran keluarga petani ini adalah sesungguhnya fenomena sosial dan realitas sosial yang selalu dihadapi keluarga petani di tengah-tengah terjangan sekaligus kemajuan yang dijanjikan oleh narasi perkembangan kapitalisme dan modernisasi, yang semakin intensif masuk ke wilayah-wilayah pedalaman.

Beratnya perjuangan masyarakat desa hutan dari terjangan institusi-institusi kapitalistis, sangat jelas tergambar ketika

penulis menemui “orang Rimba” di Jambi sekitar tahun 2010. Ketika itu, penulis masuk wilayah Orang Rimba yang letaknya sekitar 60 kilometer dari Kabupaten Tebo. Pada saat itu, ada dua orang rimba dan satu orang pendatang, tengah berjibaku, dengan bercucuran keringat, menebas kayu-kayu besar, dengan hanya sebilah golok kecil, sementara tak jauh dari lokasi mereka pendatang menabang dengan alat yang lebih modern.

Ketika penulis menanyai alasan mereka menebang kayu-kayu hutan tersebut, orang rimba tersebut menjawab bahwa mereka sedang membuat kebun seluas sekitar satu Ha. “Lahan ini bukan untuk kami olah” katanya. Penulis agak kaget, manakala kebun tersebut hanya untuk dijual kepada siapa saja yang tertarik membeli dengan harga “miring.” “... dari pada hutan-hutan kami diambil orang-orang luar mendingan kami ikut menebangi hutan kami yang tersisa dan menjualnya kepada para pendatang...,” demikian jawab orang Rimba tersebut.

Seorang transmigran yang berasal dari Jawa, yang kebetulan berhasil penulis temui juga mengamini realitas perebutan lahan kawasan untuk perkebunan sawit. Bahkan, transmigran tersebut rela menunggu kebun sawit baru dia, di lahan yang tidak jelas statusnya di mana letaknya puluhan kilometer dari rumahnya. Ia menyatakan bahwa migran seperti dia terkadang membeli atau membuka sendiri hutan, kemudian membakarnya sebelum ditanami sawit. Transmigran tersebut juga menceritakan tentang keputusannya untuk mengganti komoditas karet pada lahan-lahan yang telah dia punyai sebelumnya dengan sawit. Bagi dia merawat karet lebih merepotkan dan rentan pencurian.

Dua cerita pembakar hutan tersebut merepresentasikan tidak hanya pertarungan dalam potiliti perebutan lahan di aras lokal dengan actor para kounitas masyarakat kecil, tetapi juga persaingan komoditas Li (2014) menilai bahwa beberapa

masyarakat desa hutan barangkali mampu bersaing dengan warga pendatang tetapi kebanyakan dari mereka tidak mampu karena berbagai keterbatasannya. Akhirnya bisa dipastikan mereka dipaksa keluar dan terpentol dari persaingan. Mereka tidak lagi menjadi raja dan berkuasa atas kawasan hutan di mana mereka telah lama dan bertahun-tahun menguasainya, tetapi sekarang menjadi sekedar alat dan buruh untuk akumulasi kapital oleh para pendatang dan institusi-institusi modern kapitalistis.

Masyud (2005) dan Hervey (2003) melihat proses kapitalisasi tersebut sejalan dengan teori ekonomi politik Marx tentang *primitive accumulation*. Akumulasi primitif adalah suatu proses awal dari berkembangnya kapitalisme, yang ditandai oleh dua ciri transformasi: (i) kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis; dan (ii) kaum petani diubah menjadi buruh upahan. Ini adalah proses yang seringkali dibarangi dengan perampasan harta benda secara kekerasan. Seiring dengan perkembangan ini, pasar bebas tenaga kerja pun berkembang, dan masyarakat desa akhirnya menjadi sekedar buruh upahan.

Studi Bank Dunia tahun 1991, melaporkan dalam *Indonesia: Land Resource Management and Planning* merekomendasikan penggunaan mekanisme-mekanisme pasar yang didasarkan pada harga tanah yang wajar, dan percepatan registrasi tanah. Agenda tersebut didasari oleh dua keperihatinan: pertama, adalah pengadaan tanah (*land acquisition*), yang seringkali dianggap menghambat pembangunan dan menghasilkan sejumlah ketegangan sosial; kedua, rencana tata ruang atau tata guna tanah yang disebabkan oleh konflik antar permintaan tanah dari berbagai sektor, seperti kehutanan, pertanian, perkotaan, industri, dan pertambangan – yang tidak selalu dapat dipecahkan secara efektif dengan kerangka kebijakan pertanahan yang ada. Mashud (2005), menyatakan fenomena inilah yang

menyebabkan kebijakan pertanahan Orde Baru, sejak tahun 1980-an lebih menitikberatkan pada upaya untuk memecahkan persoalan pertanahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan. Kebijakan ini yang kemudian memunculkan pasar tanah dan menjadikan tanah sebagai komoditas: siapa pun yang memiliki uang akan menguasai dan bahkan memiliki tanah tanpa harus dibatasi.

Tidaklah mengherankan bila surplus lahan, kini menjadi defisit lahan melalui proses sistem produksi kapitalis yang bekerja di wilayah-wilayah mereka yang tentunya akan mengancam keamanan pangan dan kelangsungan hidup mereka. Masyud (2005) dalam konteks sistemik, terjadi transformasi dari ekonomi produksi untuk subsistensi menjadi ekonomi produksi komoditi. Dominasi absolut dari ekonomi produksi komoditi merupakan salah satu ciri pokok kapitalisme (Masyud 2005). Li (2014) memaknai proses tersebut sebagai *Land's end*. *Land's end* bagi Li, memiliki *multi-meanings*, seperti perubahan penggunaan lahan, akhir dari sistem *sharing* sumberdaya lahan berdasarkan sistem tradisi dan adat istiadat, akhir dari hutan primer, dan akhir dari sumber daya lahan cadangan bagi penghidupan dan memperluas peluang hidup mereka.

Kritik Demokrasi Elektoral

Dalam era paska Orde Baru – *democratic decentralization* – kontrol terhadap kapitalisme tidak semakin menguat tetapi justru melonggar dengan berbagai kebijakan deregulasi yang memungkinkan perluasan kuasa modal asing dalam wilayah-wilayah Indonesia yang kaya akan sumberdaya. Sementara itu, fasilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat desa hutan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kalau pun negara ini tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, namun narasi dominan dalam wacana demokrasi kita

lebih menekankan pada praktik-praktik demokrasi elektoral prosedural, ketimbang mementingkan kualitas demokrasi dalam mewujudkan keadilan, transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi dan penguatan warga.

Tidak mengherankan manakala, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Husodo (2017) menyebutkan, dari catatan ICW, sedikitnya 350 kepala daerah terjerat kasus hukum sejak 2004 lalu. Adapun berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 2013, tercatat sedikitnya 58 dinasti politik di Indonesia (*Harian Tribune*, 7 Januari 2017). Selanjutnya ICW menengarai dinasti politik mengakibatkan demokrasi menjadi desentralisasi oleh Keluarga (*Harian Tribune*, 8 Januari 2017). Di antara mereka yang terkena kasus hukum, ada yang terjerat kasus alih fungsi lahan. Fakta politik ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral kita, yang banyak diharapkan mampu mengontrol karakter kapitalisme yang eksploitatif dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan, justru sebaliknya jauh dari harapan, terbukti Gini Rasio pendapatan masih tinggi sebesar 0,41. Sofyan Jalil (2016) mengungkapkan Gini Rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang (Bisnis.com 24 September 2016, [http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanahan-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak-diunduh tanggal 9 Agustus 2017](http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanahan-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak-diunduh-tanggal-9-Agustus-2017)).

Dalam era yang demokratis, perkembangan kapitalisme justru melekat dan bersenyawa dalam sistem politik demokratis elektoral. Demokrasi elektoral justru menjadi ruang hidup yang nyaman bagi berkembangnya neoliberalisme. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa kualitas demokrasi elektoral memiliki korelasi dengan kerusakan hutan termasuk, kebakaran hutan dan lahan. Sebab, dalam praktiknya para pemegang kuasa

material (baca: modal) inilah yang mengendalikan politik. Para pemegang kuasa material ini disebut oleh Winters (2014), Ford & Pepinsky (2014), Hadiz & Robinson (2014), Pepinsky (2014), dan juga Aspinal (2014) sebagai kaum oligarki yang berusaha minimal mengakumulasi kekayaan kapital atau minimal mempertahankan kekayaannya materialnya. Hal ini dimungkinkan, karena demokrasi elektoral masih memberi ruang lebar bagi praktik politik uang (*money politics*).

Seiring dengan rapuhnya demokrasi elektoral dan perubahan politik lokal akibat adanya program desentralisasi, para kuasa kapital yang pada awalnya hanya menjadi penyokong para oknum elit politik dalam proses konsolidasi politik untuk memenangkan Pilkada. Namun, kemudian para pemegang kuasa kapital tersebut, mampu membaca situasi politik dan merasa lebih menguntungkan kalau terlibat langsung dalam proses politik dan pengambilan kebijakan politik melalui aktif menjadi anggota atau pimpinan partai politik. Sehingga kebijakan-kebijakan politik, baik yang terkait dengan masalah publik maupun pengelolaan SDA, bisa diduga akan dikendalikan untuk menguntungkan mereka.

Peradaban Pasar Masyarakat Desa Hutan

Penyusupan nilai budaya “keserakahan ekonomi kapitalis” dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir telah mendatangkan kerusakan pada berbagai nilai-nilai budaya lokal yang telah hidup lama dan diturunkan dari nenek-moyang mereka. Terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir merupakan cerminan kerusakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Perusakan hutan dipandang sebagai adanya difusi budaya melalui kolusi antara pelaku ekonomi pasar, oknum apparatus negara dan elit adat (Pranaji 2005). Sejatinya ide developmentalisme bukan

sepenuhnya keputusan elit negara di Jakarta, melainkan hasil konstruksi kekuatan kapital global (Fauzi 2001: 286).

Semakin menguatnya kapitalisasi kawasan hutan telah melahirkan apa yang disebut sebagai transformasi sosial. Masyud (2005) melihat akibat transformasi sosial—perubahan dari masyarakat tradisional ke pasca-tradisional—yang ternyata lebih banyak mendatangkan kecemasan dibanding kesempatan bisa meraih kemakmuran. Cara hidup yang sudah terbangun dan menguntungkan semua warga menjadi runtuh. Akibatnya, terjadilah defisit sumber daya bagi masyarakat lokal, disorientasi nilai dan norma, hilangnya peluang mencari nafkah dan pekerjaan, bubarnya jaringan sosial. Perubahan perilaku komunitas Orang Rimba yang tadinya awam dengan jual beli lahan hutan, menjadi terlibat langsung, adalah gambaran perubahan sosial nyata. Proletarisasi dan penyempitan ruang kelola komunitas-komunitas ini menyebabkan seringkali mereka juga terlibat dalam pembakaran hutan secara tidak terkendali.

Masyarakat desa hutan secara umum merupakan masyarakat yang relative terbuka. Aminah (2008) mengingatkan bahwa kapitalisme merupakan ancaman bagi masyarakat terbuka. Dalam konsepsi Giddens (1990), modernitas bisa berlangsung, karena ditopang oleh kekuatan kapitalisme, negara bangsa, organisasi militer dan industrialisasi; dan di dalam tubuh kapitalisme itu sendiri, ada ideologi tersembunyi lain, yaitu imperialisme. Daya lentur dan adaptif yang tinggi dari kapitalisme, memudahkan kapitalisme berkembang-biak menjadi aneka ragam produksi, dan melebur beradaptasi dengan ragam sosiokultural setempat, sehingga kapitalisme yang muncul disebut sebagai kapitalisme pinggir. Kapitalisme pinggir adalah sistem kapitalisme yang memproduksi bahan baku, seperti komoditi sawit dan beberapa barang dagangan bukan alat-alat produksi utama (Aminah 2008).

pelaku pembakaran hutan dan lahan, hanya delapan perusahaan yang ditindaklanjuti dan satu yang divonis (*Kompas* 3 Oktober 2015).

Penutup

Kebakaran dan pembakaran hutan adalah fenomena sosial yang *embedded* dalam lintasan sejarah perjalanan pembangunan Indonesia. Pergantian rezim pemerintahan dari authoritarian menuju regim yang demokratis tidak secara otomatis menghilangkan kejadian kebakaran. Boleh dikatakan kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan selalu melekat dalam setiap regim. Fenomena ini memberi pertanda bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah sangat terkait dengan jaringan relasi kuasa multi-tataran yang kompleks. Kebakaran hutan telah menjadi semacam penyakit bawaan yang tidak mudah untuk diamputasi, karena ketika diamputasi maka akan bisa meruntuhkan bangunan regim itu sendiri. Situasi dilematis ini seringkali menimbulkan kegamangan bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan langkah-langkah sistemik dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan.

Daftar Pustaka

- Aminah. 2008. Indegenisasi dan Reproduksi Pengetahuan Kapitalisme dalam Jaringan Kekuasaan di Dunia Ketiga. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik XXI* (4): 336-351.
- Aspinal, E. 2014. Agensi dan Kepentingan Massa dalam Masa Transisi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Prisma* 33(1):79-97.
- Bisnis.com. 2016. Gini Rasio Pertanian Capai 0,58, Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak. *Bisnis* 24 September 2016. Diunduh tanggal 9 Agustus 2017 dari <http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/>

gini-rasio-pertanahan-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak

- Brookfield H.C. and Y.A.Byron 'Frost & Drought in the Highlands of Papua New Guinea', *Mountain Research & Development*, vol 9, no. 3, August 1989
- Brookfield, H.C., L. Potter & Y. Byron. 1995. *In Place of the Forest: Environmental and Socio-economic Transformation in Borneo and Eastern Malay Peninsula*. Tokyo: United Nations University Press.
- Byron, N., & Shepherd, G. 1998. *Indonesia and the 1997-98 EL NIÑO: Fire Problems and Long-term Solutions*. Overseas Development Institute 28: 1-10.
- Caldararo, N. 2002. Human ecological intervention and the role of forest fires in human ecology. *The Science of the Total Environment* 292: 141-165.
- Cardoso, M., Goldammer, J., Hurt, G., Mata, L.J., Ebi, K., House, J., & Mata, L.J. 2014. *Main Regulation of Natural Hazards: Floods and Fires*. UNEP: 443-454
- Cochrane, M.A. 2003. Fire science for rainforests. *Nature* 421: 913-919.
- Coughlan, M.R., & Petty, A.M. 2012. Linking humans and fire: a proposal for a transdisciplinary fire ecology. *International Journal of Wildland Fire* (<http://dx.doi.org/10.1071/WF11048>).
- Crumley, CL. 1994. Historical ecology: a multidimensional ecological orientation. In CL Crumley (eds) '*Historical Ecology: Cultural Knowledge and Changing Landscapes*', 1-16. School of American Research Press: Santa Fe, NM

- Dauvergne, P. 1998. The political economy of Indonesia's 1997 forest fires. *Australian Journal of International Affairs* 52: 13-17.
- Dhakal, S. 1990. *An Anthropological Perspective on Shifting Cultivation: A Case Study of Khoriya Cultivation in the Arun Valley of Eastern Nepal* (Occasional Paper 92). Washington DC: World Bank.
- Erni, C. 2009. Shifting the Blame? Southeast Asia's Indigenous Peoples and Shifting Cultivation in the Age of Climate Change. Paper di presentasikan di the seminar on "Adivasi/ST Communities in India: Development and Change" Delhi, August 27-29, 2009
- Faryadi, E. 2007. Perusakan Hutan dan Perluasan Perkebunan Besar Biang Keladi Perubahan Iklim. *Berita Kaum Tani*. Edisi IV Desember 2007-January 2008. Hal 6-11 Jakarta Selatan.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division (FAOSTAT). 2016. *Crops; Indonesia; Oil, palm and Oil, palm fruit; Average production of commodity; 1990-2014*. (<http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E>).
- Fukuyama, Francis. 1993. *The End of History and the Last Man*. New York: Avon.
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Goldammer, J.G. 2007. Forest Fires-A Global Perspective. Paper di presentasikan di SILVOTECNA XXII Incendios forestales: amenazas y desafíos en un escenario de calentamiento global 8-9 November 2007, Concepción, Chile
- Hadiz, V.R. & Robinson, R. 2014. Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. *Prisma* 33(1): 35-56.
- Harvey, D. 2003. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- KBR 30 Juli 2014. BPBD Kalbar: Perusahaan Pembakar Hutan Lolos dari Jerat Hukum (http://kbr.id/07-2014/bpbd_kalbar_perusahaan_pembakar_hutan_lolos_dari_jerat_hukum/60841.html).
- Kompas 3 Oktober 2015. Kebakaran Hutan dan Kejahatan Korporasi (<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all>)
- Kull, C.A. 2004. *Isle of fire: the political ecology of landscape burning in Madagascar*. Chicago: University of Chicago Press.
- Laurance, W.F. 2004. Forest-climate interactions in fragmented tropical landscapes. *Philosophical Transactions of the Royal Society Biological Sciences* 359: 345-352.
- Mashud, M.2005. Reorientasi Paradigma Ilmu Sosial dan Paradigma Pembangunan Dalam Konteks untuk Penguatan Kearifan Lokal. Paper dipresentasikan di acara Seminar Nasional: Sumbangan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Penguatan Kearifan Lokal oleh FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1 Oktober 2005
- Mathews. A. 2005. Power/Knowledge, Power/Ignorance: Forest Fires and the State in Mexico. *Human Ecology* 33(6): 795-820.

- McGregor, S., V. Lawson, P. Christophersen, R. Kennett, J. Boyden, P. Bayliss, A. Liedloff, B. McKaige, & A.N. Andersen. 2010. Indigenous wetland burning: conserving natural and cultural resources in Australia's World Heritage-listed Kakadu National Park. *Human Ecology* 38: 721-729.
- Pepinsky, T.B. 2014. Pluralisme dan Perseteruan Politik di Indonesia. *Prisma* 33(1): 57-76.
- Petrenko, C., Paltseva, J., & Searle, S. 2016. *Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia*. White Paper 2016. ICCT
- Rolwey-Conwy, P. 1984. Slahs and Burn in Temperate European Neolithic In R. Mercer (ed.) *Farming Praclice in Brilish Prehistory*. Edinburgh University Press. Edinburgh.
- Rudel, A.G. 2005. *Tropical forests: a history of deforestation*. New York: Columbia University Press.
- Spencer, J.E. 1966. *Shifting Cultivation in Southeastern Asia*. Berkeley: University of California Press.
- Suek, F. & Randu, M.D.S. 2010. Hubungan Pembakaran dengan Padang Penggembalaan dan Aktivitas Pertanian di Nusa Tenggara Timur. *PARTNER* 17(2): 78-86.
- Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak
- Tacconi, L. 2003. Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan (CIFOR Occasional Paper No. 38). Bogor: CIFOR.
- Tacconi, T., Moore, P.F., & Kaimowitz, D. 2003. *Fires In Tropical Forests – Throwing Good Money After Bad?* ([www.](http://www.fire.uni-freiburg.de/summit-2003/3.../3-IWFc-101-Kaimowitz.pdf)

[fire.uni-freiburg.de/summit-2003/3.../3-IWFc-101-Kaimowitz.pdf](http://www.fire.uni-freiburg.de/summit-2003/3.../3-IWFc-101-Kaimowitz.pdf) 12 September 2016).

- Thoha, A.S. 2008. *Pembakaran Terkendali*. Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian: Universitas Sumatera Utara.
- Varkkey, H. 2013. Patronage politics, plantation fires and transboundary haze. *Environmental Hazards* 12: 1-26
([Http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17477891.2012.759524](http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17477891.2012.759524)).
- Winters, J.A. 2014. Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma* 33(1):11-34.

Perubahan Politik dan Politik Sumber Daya Alam di Indonesia

Leo Agustino

Pengantar

Selama era Reformasi masalah kebakaran hutan menjadi masalah berulang yang mengutuk bangsa ini. Malangnya tidak ada strategi besar pengelolaan kebakaran hutan yang dibuat oleh pemerintah sehingga setiap tahun negara tetangga selalu mendapat imbasnya pula. Untuk memahami perihal kebakaran hutan yang menahun dan berulang, bab ini membahasnya mulai dari akar persoalannya yakni perubahan politik yang membawa implikasi pada pada lemahnya pemerintah pusat sehingga kendali Pusat menjadi tidak dihiraukan oleh daerah. Seturut dengan itu, perubahan politik tersebut membawa efek pada pergeseran kontrol “pengelolaan” (atau dapat dibaca sebagai “penguasaan”) hutan oleh elit lokal. Mereka berargumen bahwa era Reformasi yang identik dengan desentralisasi membuat aktor lokal memiliki akses yang sangat kuat dalam penguasaan hutan. Akibatnya, aturan yang pernah berjalan *ajeg* pada era Orde Baru menjadi lemah; pada tingkat yang lebih jauh, aktor lokal bisa dengan mudah menegosiasikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga berdampak pada ketidaklestarian hutan, termasuk kebakaran hutan.

Merujuk pada ulasan singkat di atas, bab ini akan membicarakan perubahan politik dan impaknya pada penguasaan hutan. Tidak hanya itu. Bab ini turut membahas

upaya jalan keluar untuk menjadi solusi ke depan. Dalam mendiskusikan hal tersebut, penulis perlu memulainya dengan membahas konsep “akses” sebagai proses dan upaya dalam penguasaan penguasaan hutan (serta memperoleh keuntungan dari penguasaan akses tersebut) sebagai akibat dari terjadinya perubahan politik. Penulis secara sadar membahas konsep akses tidak dalam subbab tersendiri, tapi dalam bagian pengantar ini, sebagai wujud kepraktisan penulisan.

Secara konseptual, penguasaan sumber daya alam atau dalam hal ini hutan secara besar-besaran selama era desentralisasi disebabkan oleh adanya “akses” terhadap sumber daya alam itu sendiri. Mengikuti Macpherson (1978: 3), “akses” adalah, “... *a right in the sense of an enforceable claim to some use or benefit of something.*” Hal ini berbeda dengan definisi yang diutarakan oleh Ribot (1998: 308) yang menyatakan bahwa akses adalah, “... *the ability to derive benefits from natural resources.*” Merujuk dua pandangan di atas, penulis menilai bahwa terdapat perbedaan prinsip atas kedua terminologi yang disampaikan oleh Macpherson maupun Ribot—antara *right* (hak) dan *ability* (kemampuan). Penulis percaya bahwa kata yang disebutkan terakhir (*ability* atau kemampuan) merujuk pada adanya kemampuan atau keupayaan para aktor untuk merambah, mengeksplorasi hingga mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempedulikan apakah mereka “punya hak” untuk melakukannya atau tidak.¹

Ini berbeda dengan *right* atau hak. Hak lebih pada aspek legal untuk merambah, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi

¹ Lebih lanjut Ribot (1998: 307) menerangkan bahwa *ability* terhadap sumber daya alam dipengaruhi juga oleh beberapa hal, seperti: (i) koneksi antara pejabat pusat dan lokal, (ii) hubungan dengan komunitas lokal, (iii) adanya kemampuan untuk “memanfaatkan” kerangka legal-formal, dan (iv) koersi dan kontrol atas informasi. Artinya, “kemampuan” merambah, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam berimplikasi sangat dalam pada pola “penguasaan” dalam arti yang sesungguhnya, baik ilegal maupun legal-formal.

sumber daya alam. Namun nahasnya dalam era Reformasi, definisi *ability* jauh lebih dipahami sehingga perambahan, pengeksploasian, dan pengeksploitasian sumber daya alam menjadi benar adanya. Apatah lagi dalam iklim desentralisasi, jargon keputradaerahan bisa menjadi “akses” mujarab untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari: hutan, pasir laut, terumbu karang, batubara, dan sumber daya alam lainnya.² Paling tidak hal ini sejalan dengan ungkapan McCharty (2007: 154) yang menjelaskan:

As actors struggle to benefit from the productive use of natural resources, they make use of a range of social, economic, and legal mechanisms. Legal framework, institutional power, group membership, social or ethnic identity, social status, the dynamics within a resources-controlling group, access to the state, to capital, to material resources, to customary authority, to market, to knowledge and the ability to use institutional mechanisms are all factors that affect the process of gaining access to resources.

Oleh karena itu, setelah cengkeraman Orde Baru yang terpusat, korup, dan kronisme, kini daerah memiliki akses terbuka lagi lebar untuk “menentukan pemanfaatan” sumber daya alam yang mereka “miliki” meski dalam implementasinya mengalami

² Pada era desentralisasi, para politisi lokal tidak jarang menggunakan sentimen ke(putra)daerahan sebagai instrumen untuk merambah, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam dengan argumen upaya-upaya tersebut demi “keuntungan masyarakat lokal” yang selama ini dibiarkan atau dimarjinalkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, otonomi daerah menciptakan raja-raja (baru) besar di wilayah yang kecil. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dampak kerusakan alam termasuk deforestasi saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan era Orde Baru. Jika pada Orde Baru eksploitasi dilakukan oleh beberapa orang dengan cakupan wilayah yang dapat diperkirakan, maka sekarang ini yang melakukan eksploitasi berjumlah banyak dengan luas jarahan yang semakin tidak dapat dihitung. Oleh karenanya, penjarahan berkecenderungan meningkat sebagai konsekuensi dari pelembagaan pelbagai kebijakan yang memberikan keuntungan pada putra daerah.

ketidaklestarian.³ Berdasar perbincangan konseptual singkat ini, maka “akses” berdasar term *ability* (atau kemampuan) menjadi pisau analisis penting untuk memahami realita dan fakta yang terjadi di lapangan.

Perubahan Politik: dari Sentralisasi ke Desentralisasi

Pada era Orde Baru, tata-kelola sumber daya alam, khususnya hutan, bersifat sentralistis dan bahkan birokrat menjalankan aktivitas kewiraswastaan demi kepentingan pribadi. Aktivitas ini dilakukan karena birokrat memiliki akses dalam mengendalikan sumber-sumber daya alam. Bahkan sedari awal, melalui Undang-undang Dasar Kehutanan No. 5 Tahun 1967, negara menguasai akses ke keuntungan-keuntungan melalui sistem pemberian lisensi dan izin. Menurut McCharty (2007: 161), mereka yang mendapatkan keuntungan dari penguasaan akses ini adalah, “... putra daerah *close to officials ...*, using kinship, village or other contacts in the administration ...” Pertanyaan kita sekarang, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi dan menjadi kelumrahan dalam negara modern Indonesia?

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan di atas, namun merujuk logika zaman yang pada awal Orde Baru sepertinya pertanyaan tersebut dapat dijawab. Pada awal rejim Orde Baru Soeharto berkuasa, kebijakan ekonomi yang diambil adalah kebijakan ekonomi yang bernuansa pragmatis. Strategi dan langkah ini diambil dalam rangka menyelamatkan ekonomi

³ Sepanjang sejarah pengelolaan hutan, terutama di era Orde Baru, elit politik lokal, pengusaha dan bos lokal, dan lainnya kerap memprotes pemerintah pusat atas tindakannya dalam menjarah sumber daya alam daerah. Para elit politik lokal, pengusaha, dan bos lokal tersebut menyatakan bahwa “pusat” bisanya hanya menguras sumber alam daerah tanpa memberikan sumbangan atau dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang mereka anggap miliki. Namun yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, setelah Orde Baru *lengser* dan lahir Orde Reformasi, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ternyata mereka lakukan juga. Untuk perbincangan lebih lanjut mengenai hal ini, rujuk McCarthy (2007), Agustino (2014), Darmanto & Setyowati (2012).

nasional yang tengah mengalami kemelesetan di era akhir era Soekarno. Oleh sebab itu, sumber daya hutan yang dimiliki oleh Indonesia (seluas 143 juta hektar) dijadikan sumber modal bagi pembangunan bangsa. Sehaluan dengan fakta tersebut, Pemerintah lantas mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-undang No. 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) sebagai pintu bagi para investor asing maupun dalam negeri untuk mendapat konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (terutama di Sumatera dan Kalimantan). Dampak positifnya, di awal tahun 1970-an, kondisi perekonomian Indonesia membaik di mana sektor kehutanan melalui HPH menyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor migas (minyak dan gas). Kecenderungan ini mendorong berkembangnya HPH dengan mengabaikan hak-hak tanah ulayat; di sisi lain, negara otoriter-birokratis Orde Baru berhasil membungkam perlawanan dari masyarakat adat (Darmanto & Setyowati 2012). Intimidasi negara hadir karena penghasilan dari devisa hutan meningkat cukup signifikan dari US\$ 6 juta pada tahun 1968 meningkat beratus-ratus kali lipat menjadi menjadi US\$ 564 juta pada tahun 1974 (Hidayat 2008).

Seiring dengan kebutuhan keuangan yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan nasional, pada tahun 1980-an, pemerintah memformulasi kebijakan yang berorientasi pada pengintegrasian pemanfaatan sumber daya hutan dari hulu hingga hilir dengan membangun *plywood*. Menurut Hidayat (2008), melalui kebijakan ini, pemerintah memperoleh devisa US\$ 50 miliar selama periode 1983-1997. Keberhasilan kebijakan ini mendorong pemerintah mendirikan industri *pulp* dan kertas; namun konsekuensinya, pemerintah memberlakukan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sekali lagi beririsan dengan hutan-hutan adat serta tanah ulayat. Malangnya, rakyat tidak bisa

melayangkan protes berlebihan. Ini karena negara akan serta merta hadir untuk menetralsir keadaan dengan cara represif. Sentralisasi dan represi kekuasaan inilah yang ditentang oleh elit lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki hutan sebab mereka merasa tidak ada kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat atas penguasaan dan eksploitasi hutan. Yang justru rakyat rasakan adalah kerusakan hutan serta deforestasi. Menurut Awang (2006), pada tahun 1985 saja, laju deforestasi sebesar antara 600-1,2 hektar per tahun dan semakin "menggila" pada tahun 1985-1997, yakni 1,7 juta hektar per tahun.

Sejak pertengahan tahun 1998, Indonesia memasuki era politik baru, salah satunya adalah didelegasikannya beberapa kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan politik ini diawali oleh krisis politik yang menolak kepemimpinan rejim Soeharto yang dianggap represif dan terpusat. Maka dari itu, mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan bekerja sama dengan kelompok *civil society*, kaum profesional, ibu rumah-tangga, dan elemen lainnya melakukan demonstrasi bergelombang di kota-kota besar di seluruh Indonesia dengan menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Mahasiswa bukan hanya menguasai jalanan, tapi juga menguasai parlemen pasca penembakan empat mahasiswa Trisakti. Penolakan rejim merembet sampai ke daerah. Di daerah, ketika Presiden Soeharto membacakan teks pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998, efek penolakan Soeharto terformat dengan sendirinya menjadi penolakan terhadap pusat. Akibatnya, kekuasaan dan kewenangan pusat menjadi lemah di daerah. Apakah lagi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan.

Misalnya, pemerintah daerah (terutama pemerintah kabupaten) berdasar Keputusan Menteri No. 310 Tahun 1999 mendapat otoritas untuk memberikan izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) skala kecil kepada individu dan koperasi untuk mengumpulkan atau memanen hasil hutan di bawah 1.000 Ha. Selain itu, pemerintah daerah diberikan wewenang melalui Keputusan Menteri No.538/KPTS-II/1999 untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Kayu (IPPK). Celakanya, Dinas Kehutanan di kabupaten-kabupaten yang memiliki hutan hanya bertanggungjawab pada bupati; dan lebih bahayanya lagi, Dinas Kehutanan tadi tidak mendasarkan prinsip kerjanya pada petunjuk dari Kementerian (dulu bernama Departemen Kehutanan) tapi berdasar peraturan daerah (Perda) belaka. Akibatnya, sentimen kedaerahan dalam memiliki izin atau lisensi kehutanan mendorong lahirnya *local strongmen* di daerah tanpa menghiraukan himbauan pemerintah pusat. Di samping itu, luka sejarah yang tertanam dalam ingatan masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah Orde Baru menuntut pengelolaan hutan dikembalikan pada mereka. Impak desentralisasi yang dicampur atas penolakan pusat serta lahirnya sentimen kedaerahan mendorong terjadinya konflik masyarakat dengan pengusaha HPH (yang umumnya orang luar daerah). Oleh karena itu, banyak HPH yang beroperasi di Kalimantan dan Sumatera tidak lagi beroperasi. Namun, meskipun banyak HPH yang berhenti beroperasi, tapi tingkat deforestasi tetap tinggi.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tidak selamanya proses pendemokrasian akan berakhir manis, untuk beberapa kasus demokratisasi justru memancing pembalikan demokrasi seperti yang terjadi di Nigeria pada tahun 1983, Peru pada 1992, dan Sierra-Leone tahun 1997—sekadar menyebut beberapa

kasus saja.⁴ Kalau pun proses demokratisasi itu berjalan baik, selalu saja proses penyesuaian (*political alignment* atau *political adjustment*) atas perubahan politik tersebut. Di antara kepelikan dalam *political alignment* adalah munculnya bos-bos ekonomi yang menjadi elit politik formal maupun *local strongmen* dalam politik lokal. Kehadiran mereka berkorelasi dengan ketergoncang politik kekuasaan pusat akibat tercetusnya polisentrisme yang menolak pusat yang bercampur dengan menguatnya politik identitas di daerah. Kondisi ini merupakan *modus* antara *weak state* dan *strong society* yang kemudian menyumbang pada konsolidasi para *local strongmen* dalam meningkatkan peranan dan pengaruhnya di politik lokal.⁵ Sebagai contoh, kiprah orang-orang kuat lokal di Indonesia bisa dilihat jelas di Kota Medan (pada awal Reformasi). Parlemen Kota Medan, merujuk Hadiz

⁴ Di Nigeria, misalnya, proses demokratisasi yang cukup panjang (dari tahun 1974 sampai awal tahun 1980-an) mencetuskan kudeta oleh Jenderal Abacha yang tidak sabar dengan proses tersebut, dan kembali mengelola Nigeria dengan cara yang otokratik. Di Peru, pada 5 April 1992, presiden Alberto Fujimori melakukan *self-coup* (*autogolpe*) dengan menyatakan negara dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh masalah ekonomi kerana tiadanya pemerintahan yang kuat lagi efektif. Hal ini kemudian mendorongnya untuk membubarkan parlemen serta membangun rejim sipil-militer yang otokratik. Demikian pula halnya dengan transisi demokrasi di Sierra Leone yang gagal pada tahun 1997. Demokratisasi yang diawali setahun sebelumnya ternyata tidak mampu menciptakan ketabihan politik kerana konflik elit sehingga memicu perang saudara yang berdarah. Rujuk Agustino (2013) untuk elaborasi yang lebih dalam mengenai hal di atas.

⁵ Menurut Agustino (2014: 80) kiprah *local strongmen* di daerah menyebabkan dan mengakibatkan tiga hal sekaligus. Pertama, *local strongmen* tumbuh dalam masyarakat yang mirip dengan jejaringan. Berkat struktur yang mirip jejaringan ini para orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan yang jauh melampaui pengaruh para pemimpin dan para birokrat lokal formal. Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai "strategi bertahan hidup." Logika bertahan hidup, memberikan kesempatan bagi *local strongmen* bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya (baca: pengikutnya) yang (serba) kekurangan—di daerah kekuasaan mereka. Ketiga, *local strongmen* secara langsung ataupun tidak telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparaturnya sehingga menyebabkan pemerintah lemah.

(2010), di dominasi oleh kelompok-kelompok preman yang saling bersaing. Beberapa antaranya bahkan memiliki hubungan yang rapat dengan purnawirawan petinggi tentara dan polisi. Bahkan pada tahun-tahun pertama setelah Reformasi, wali kota Medan, Abdillah, adalah bos ekonomi setempat yang karismatik yang menduduki jabatan melalui cara pembelian suara dan kekerasan. Karena ia dibesarkan dalam dunia persaingan yang keras, maka tidak heran apabila pola birokrasi daerah diimplementasikan dengan cara yang dapat dikatakan premanistik.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawaban beberapa *scholars* seperti Thorburn (2002), McCharty (2004), dan Agustino (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan undang-undang otonomi yang diimplementasikan secara berlebihan oleh pemerintah daerah dan elit lokal memicu eksploitasi besar-besaran kekuasaan oleh mereka atas nama "kepentingan" atau "otonomi daerah." Atas pelaksanaanyangberlebihantersebut, lambat laun otonomidaerah melecut lahirnya *local strongmen*. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi inilah, para *local strongmen* dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintahan (daerah) berbanding pada masa sebelumnya. Walaupun mereka tidak memangku jabatan-jabatan penting di daerah, para broker ataupun orang kuat lokal ini selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya agar kebijakan resmi (yang diformulasi) menguntungkan bisnis dan posisinya. Dalam jangka panjang, tanpa kita sadari atau sebaliknya, para *local strongmen* yang berlatar belakang politisi, purnawirawan militer, pensiunan birokrat, penguasa dan bos-bos, hingga preman berduit lokal pada akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan dan tidak bertanggung-jawab sehingga meningkatkan laju kerusakan hutan di Indonesia.

Implementasi Otonomi yang Berlebihan

Seperti penjelasan sebelumnya, implementasi otonomi yang berlebihan, lahirnya sentimen kedaerahan, dan peran *local strongmen* yang menentang pendatang memberikan dampak negatif terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Pada bagian ini, dipaparkan beberapa deskripsi nyata atas implementasi otonomi yang berlebihan tersebut. Meski tidak semua menjelaskan dampaknya terhadap kerusakan hutan, namun secara umum dijelaskan bagaimana perubahan politik telah membawa dampak negatif terhadap kerusakan sumber daya alam. Sebagai contoh, kajian Erman (2007), menunjukkan bagaimana bupati berperan sebagai pusat dari sebuah rejim pertambangan timah yang melimpah di daerah tersebut. Bupati dalam hal ini tidak saja memformulasi kebijakan yang berkait dengan penambangan timah, tetapi juga mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sumber alam itu lebih jauh. Dominannya kekuasaan bupati atas pertambangan timah disebabkan oleh kuasa sang bupati untuk menerbitkan Perda dalam hal izin penambangan, perdagangan antardaerah, dan yang terpenting ekspor pasir timah yang selama ini dikuasai oleh PT. Tambang Timah.

Dalam kasus penambangan timah di Bangka yang dikaji oleh Erman, elit daerah seperti birokrat, politisi, polisi, tentara, preman, dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut bermain. Secara frontal Erman (2007: 182) menyatakan:

The efforts pioneered by the district head of Bangka to obtain shares in PT Tambang Timah were aided by Bangka preman (small-time hoodlums) and social organizations such as NGOs, mobilized by, among others, a Bangka preman and descendants of pirates, Johan Murod,

Atau dalam hal lain Erman (2007: 191) turut menjelaskan:

Tin King I was at first close to governor of South Sumatra. Tin King I is also known to be close to one of Bangka's top lawyers, a figure in the PDI-P, who has defended him in his tin smuggling cases.

Setarikan nafas dengan keterangan dan penjelasan di atas, untuk memperbesar keuntungan dan mempermudah penambangan tersebut, kelompok ini membangun aliansi yang korporatis untuk melipatgandakan pendapatan mereka atas setiap aktivitas yang bisa mereka dilakukan. Birokrat misalnya, menyediakan perizinan, politisi memberikan legalitas, polisi dan tentara (termasuk preman) mempersiapkan keamanan selama penambangan, dan LSM melakukan audit secara sembrono atas kondisi alam yang sebenarnya. Melalui korporatisme ini, semua pihak mendapat untung tanpa ada yang merasa dirugikan. Sayangnya, korporatisme hitam ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang memanfaatkan penambangan-penambangan legal dan liar untuk kepentingan pribadi atau desanya. Oleh karenanya, ketika masyarakat menangkap bertruk-truk pasir timah yang berjumlah 42,75 ton, tidak ada satu pun sanksi yang diberikan pada penambang yang menambang di luar batas ketentuan, setelah masyarakat kampung yang menangkap diberi dana Rp. 30 juta (Erman 2007: 190). Dampak langsung dari berkelindannya korporatisme elit dan keinginan masyarakat kecil di daerah untuk mendapatkan bagian dari penambangan ialah tidak terawasinya penambangan timah di sana. Akibatnya, kerusakan sumber daya alam lebih menjadi sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh banyak aktor.

Kasus perubahan politik yang turut mempengaruhi kerusakan hutan terjadi juga di Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Selebati (TNKS), Provinsi Bengkulu, mengalami fenomena yang serupa

dengan kasus di Bangka, seperti terurai di paragraf sebelumnya. Kondisi perusakan hutan disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan kesejahteraan setelah melakukan pemekaran dari kabupaten induk, Kabupaten Rejang Lebong. Padahal merujuk Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, salah satu prasyaratnya adalah kemampuan keuangan daerah pemekaran untuk menghidupi daerahnya sendiri. Malangnya, Kabupaten Lebong tidak berhasil untuk merealisasikan hal tersebut. Karena itulah, sebagai solusinya, pemerintah seolah-olah membiarkan berlakunya pembukaan hutan, penebangan liar (*illegal logging*), pencurian hasil hutan dan lainnya, sebagai upaya “menyediakan” kehidupan bagi warga. Dan kegiatan ini menjadi aktivitas yang biasa di TNKS. Akibatnya, fungsi TNKS sebagai hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional lambat laun beralih menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Kabupaten Lebong. Kondisi tersebut diperburuk dengan dilembarkannya Perda tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Tanah Milik (IPK/IPKTM) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi pembangunan perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Lebong—dan kebutuhan masyarakat. Merujuk siaran pers Walhi (www.walhi.or.id 23 November 2016), kerusakan TNKS akibat kebutuhan kayu dan lahan telah merusak atau 77,95% dari total keseluruhan lahan di kawasan TNKS, atau mencapai 106.846,58 Ha. Dapat dipastikan, dengan meningkatnya kebutuhan kayu yang dibarengi dengan adanya legalitas penebangan di TNKS, maka dapat pula dipastikan deforestasi serta kerusakan lingkungan terjadi. Kondisi ini pun berlaku karena implementasi otonomi yang terlalu berlebihan, di samping kontrol pusat yang terlalu lemah kala itu.

Eksplorasi alam seperti terparap di atas tidak hanya terjadi di Sumatera, di provinsi di ujung Timur pun mengalami hal

yang serupa. Dengan tujuan dan motif relatif sama, Provinsi Papua Barat, sebuah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, memberikan gambaran lain mengenai ketidaklestarian lingkungan. Seperti yang telah diulas di bagian sebelumnya bahwa kemampuan mendominasi ditambah dengan koneksi dengan pejabat pusat maupun lokal, hubungan dengan komunitas lokal, “pemanfaatan” kerangka legal-formal, koersi dan kontrol atas informasi adalah sumber akses (sekaligus penjarahan) pada SDA. Merujuk penelitian Timmer (2007) di Papua Barat, berbagai kelompok elit turut terlibat dalam terjadinya degradasi lingkungan.⁶ Contoh yang menonjol, menurut Timmer, adalah penebangan hutan dan perdagangan ilegal kayu besi (merbau) yang begitu masif sehingga mengancam kelestarian hutan. Tulisnya, “... *the illegal logging of merbau (kayu besi) threatening the pristine forests of the region*” (Timmer 2007: 479). Pembalakan ini dilakukan bukan hanya oleh orang di sekitar kayu itu tumbuh, tetapi juga oleh oknum elit di Papua Barat, Papua, dan juga “orang-orang pusat.” Namun secara eksplisit Timmer (2007: 479) menjelaskan, “... *the involvement of the TNI and government officials ...*” Mereka melakukan ini karena memiliki “akses” dari posisi atau jabatan yang disandanginya.

Kondisi di atas selari dengan kerusakan yang terjadi di Hutan Memberamo, Provinsi Papua, yang sejatinya menjadi hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Kerusakan ini akibat penebangan yang dilakukan oleh PT. Mamberamo Alas Mandiri (MAM) selaku pemegang HPH. PT. MAM (sudah

⁶ Dalam konteks ini, perilaku yang mengarah pada penggunaan akses jabatan untuk memperbesar kekayaan pribadi atau keluarga—yang penulis sebut sebagai *elitist graft* (korupsi elit)—digunakan untuk menjelaskan fenomena di Papua. Dalam kapasitasnya sebagai legislator, kepala daerah, kepala dinas dan posisi penting lainnya, umpamanya, pada elit lokal di Papua Barat tidak mau ketinggalan untuk mengambil kesempatan dalam periode otonomi yang penuh keuntungan bagi daerah. Melalui perusahaan milik mereka ataupun perusahaan hasil perkongsian para elit ini, mereka pun melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan serampangan terhadap kayu, sumber mineral, minyak, dan ikan.

hampir 20 tahun beroperasi di Hutan Mamberamo) mempunyai kewenangan menebang 600.000 Ha dengan jenis kayu tebang, antara lain: kayu matoa, merbau, lingua, dan litbani. Seturut dengan adanya pemekaran kabupaten baru di Papua, maka kawasan Hutan Mamberamo menjadi daerah rebutan oleh penduduk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Mamberamo Raya (kabupaten baru) untuk mencari dan mempertahankan hidup. Dampak negatifnya, semakin hari luas Hutan Mamberamo semakin berkurang seiring penebangan yang dilakukan oleh PT. MAM dan masyarakat di dua kabupaten tersebut.

Sementara itu, di Kalimantan pembalakan pun semakin menjadi-jadi pasca-Orde Baru. Mengutip McCarthy (2007: 151), pengiriman kayu hasil pembalakan dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan transportasi air yang sangat terbuka yakni melalui Sungai Barito. Walaupun dilakukan secara kasat mata, tapi tidak ada satu aparat pun yang mengambil tindakan nyata atas penjarah kayu tersebut. Pengiriman kayu gelondongan hasil pembalakan itu oleh masyarakat dan banyak pihak lain sering disebut sebagai “ekspedisi” yang tidak kurang berjumlah 123.000 m³ sekali ekspedisi (walau dalam dokumen tertulis (kadang-kadang) berjumlah 30.000 m³) dengan biaya 60 juta per hari. Menurutnya, bukan tidak ada aparat yang mau menangkap para penjarah hutan tersebut, tetapi ada beberapa sebab yang membuat mereka undur melakukannya di antaranya (i) jumlah pengamanan “ekspedisi” yang berjumlah lebih dari 300 orang preman (bisa jadi aparat tentara dan polisi terlibat di dalamnya) dengan dipersenjatai dengan senjata lengkap, (ii) pemilik kayu gelondongan itu adalah “orang-orang besar,”⁷ dan (iii) aparat yang terbeli (baik dalam bentuk uang, wanita,

⁷ Secara jelas McCharty (2007: 171) menuliskan bahwa, “... according to one forestry official on the Barito River, ‘if timber passes through with ‘the flag of kapolda on it’, no-one is brave enough to touch it’. Lebih lanjut menurut McCharty (2007: 171), jika polisi tetap menahan para ekspeditor, namun kayu-kayu tersebut tetap tidak bisa diusik oleh siapa pun.

mariyuana, dan lainnya) oleh pemilik ekspedisi. Namun, karena tidak ada tindakan nyata terhadap para pelaku pembalakan dan ekspedisi tersebut, maka efek turunannya ialah masyarakat umum semakin berani melakukan hal yang sama di hutan-hutan lindung. Dan yang tidak kalah berbahayanya adalah adanya cukong kelas rendah dan kelas menengah yang mengelola masyarakat-masyarakat kecil untuk melakukan pembalakan secara berkelompok dengan hasil jarahan yang tidak sedikit.

Pertanyaannya sekarang, mengapa semua ini bisa terjadi?

Apakah Faktor Penyebabnya?

Selain penyebabnya adalah perubahan politik dari sistem represi-otoriter di era Orde Baru ke sistem demokratis yang longgar, menurut penulis, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab ketidakelestarian sumber daya alam kita.

Pertama, mimikri perilaku elit Orde Baru yang korup dan kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan cara-cara mudah. Perilaku korup dan kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah begitu membekas dalam masyarakat kita sehingga upaya untuk mereplikasi kebiasaan elit pada era Orde Baru menjadi keharusan pada masa Reformasi. Misalnya, elit Orde Baru bisa menjadi sangat kaya hanya menjadi broker hutan, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya. Bahkan tanpa bekerja keras, hanya menggunakan kewenangan atau kekuasaan serta kekuatan yang dimilikinya, para elit Orde Baru bisa meneguk keuntungan besar dari mengeksploitasi alam. Berlandaskan pengetahuan dan proses pembelajaran panjang di era sebelumnya—cara kerja yang memanfaatkan perkoncoan, korporatisme terselubung, *katabelece*, lobi, hingga koersi—memberikan kesempatan bagi elit lokal saat ini untuk menerapkannya juga. Akibatnya, ketika elit di daerah memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa di daerah, baik formal

maupun informal, maka secara sadar mereka mengamalkan ajaran tersebut dengan beragam harapan keuntungan yang bisa mereka peroleh. Siapa yang pernah mengira dan menyangka bahwa kebijakan desentralisasi atau otonomi akan memberikan peluang yang sangat luas dan lebar bagi mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari cukup lama dari Orde Baru tersebut? Oleh sebab itu, tanpa membuang waktu, ketika kekuasaan besar berada di daerah, maka pembalakan, penjualan pasir ke negara tetangga dengan jumlah besar, penambangan timah tanpa memedulikan kuantitas izin penambangan, pembalakan hutan, dan lainnya—sekadar menyebutkan beberapa cara mudah untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar—merupakan mimikri atau pengimitasian dari perilaku yang telah ada sebelumnya.

Kedua, dalam iklim pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung seperti saat ini, faktor yang turut mempengaruhi ketidaklestarian sumber daya alam kita adalah alam dijadikan alat untuk mengembalikan modal politik. Pilkada langsung yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2005 ternyata telah memberikan ruang yang sangat luas bagi elit politik lokal untuk melakukan korupsi. Sebab, Pilkada merupakan sistem kontrak politik baru antara pemilih dan yang dipilih secara langsung. Mekanisme ini menggeser pola lama pembelian suara (*money politics* atau kini kerap disebut dengan istilah *vote buying*) dari “dalam ruangan” ke “luar ruangan” (Agustino 2009: 22). Modal untuk membeli suara para anggota dewan “di dalam ruangan” boleh dikatakan terhitung, tapi ketika pemilihan kepala daerah bergeser ke “luar ruangan,” maka sesuatu yang bisa dihitung pada era sebelumnya berubah menjadi tidak lagi mudah untuk dikira. Akibatnya, dana yang diperlukan dalam pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung. Banyak dana yang telah dikeluarkan selama persiapan

pemilihan, kampanye politik, dan masa pemilihan itu sendiri, di mana para pemenang Pilkada akan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan uang tersebut melalui kewenangan yang berada digenggamannya. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam, seperti pembalakan hutan dengan dukungan surat izin, penjualan pasir dengan jumlah yang tidak masuk akal, penambangan batu bara tanpa kendali, dan lain sebagainya telah menjadi instrumen untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya atau dipinjamnya selama proses Pilkada berlangsung.

Ketiga, dalam konteks bisnis, faktor lain yang menjadi sebab berlakunya degradasi alam adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sebagai contoh, dan ini selalu berulang setiap tahunnya, adalah pembakaran hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit baru. Ini karena minyak sawit yang dihasilkan dari buahnya dapat digunakan untuk banyak produk mulai dari minyak masak, kosmetik, sabun, panganan ringan, hingga produk lainnya yang membuat pengusaha dengan sukacita merubah peruntukan lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Dan metode yang paling sering dilakukan oleh para pengusaha adalah dengan cara membakar hutan karena langkah ini dianggap paling hemat dalam menekan biaya produksi. Merujuk laporan *National Geographic* (Edisi September 2015), pembersihan lahan (baca: hutan) dengan cara membakar hanya menghabiskan biaya Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta per hektar. Sementara, dengan menggunakan cara tanpa pembakaran, para pengusaha harus mengocek uangnya lebih dalam sebab biayanya akan meningkat enam kali lipat dari cara dibakar. Oleh karena itulah, untuk mendapatkan keuntungan lebih, maka para pengusaha akan menggunakan metode yang pertama (membakar) daripada metode kedua (tanpa membakar)

sebab lebih menghemat biaya produksi pembukaan lahan baru sawit.

Keempat, upaya untuk menghidupi *client* (menepati janji politik). Faktor ini terkait pula dengan faktor kedua di atas, di mana tidak sedikit calon kepala daerah menjanjikan (akan memberikan) “kehidupan” pada para pendukungnya atau koleganya apabila mereka dapat menunjukkan loyalitas serta memberikan dukungan nyata selama proses Pilkada. Pemberian suara oleh para simpatisan yang telah dikumpulkan dan dikader oleh kolega dekat bukan tanpa tujuan. Balas jasa atas dukungan dan sokongan dari para pengikut atau kolega, berefek pada “pertukaran politik” yang pantas bagi tiap *client*. Logika sederhana atas “pertukaran politik” ini adalah semakin banyak *client* yang loyal dan berbakti pada patronnya, maka semakin banyak pula konsesi yang harus disediakan oleh kepala daerah terpilih. Konsesi politik antara patron dan *client* (dalam konteks bab ini) dapat berupa hak penguasaan hutan, izin penebangan hutan, lisensi menjual titik iklan, izin penambangan mineral, izin ekspor, dan lain sebagainya. Nahasnya, pemberian izin yang tidak dipandu oleh aturan dan pengawasan yang optimal akan menyebabkan penebangan yang berlebihan, penambangan yang eksploitatif, titik iklan yang menutup daerah resapan, dan seterusnya, yang pada akhirnya memicu munculnya krisis sumber daya alam, deforestasi, bahkan degradasi lingkungan.

Terakhir, kelima, balas dendam atas kemiskinan yang pernah dirasakan. Model pembangunan yang meminggirkan orang daerah selama Orde Baru telah mencetuskan ide tentang pembalasan dendam atas kemiskinan di masa lalu. Para elit, dan juga warga di tingkat lokal, tidak mau lagi merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Oleh karena itu, melalui kebijakan otonomi daerah, di mana darah bisa mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, maka pintu kebijakan inilah yang digunakan

daerah untuk merealisasikan harapan tersebut. Sebagai contoh, mereka yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam, pada era otonomi daerah seperti sekarang akan berpikir rasional dan akan mengatakan bahwa tidak ada kata lain untuk menjadi kaya selain dengan memanfaatkan kelebihan sumber daya alam yang mereka miliki. Maka dari itu, isu keputradaerahan di saat ini menjadi hal penting bagi pembalasan dendam atas kemiskinan yang pernah mereka rasakan sebelumnya.

Penutup: Masih Adakah Jalan Keluarnya?

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa kerusakan hutan atau sumber daya alam secara umum disebabkan oleh perubahan politik. Pada bagian lain dalam bab ini pula turut dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan kerusakan sumber daya alam. Pada subbab akhir ini penulis mendedahkan upaya jalan keluar dari terjadinya deforestasi, ketidaklestarian, serta degradasi sumber daya alam. Beberapa langkah yang menurut penulis dapat dilaksanakan di antaranya ialah (i) meningkatkan kesadaran hukum dan peningkatan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian alam, (ii) melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas, (iii) meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membentuk pusat-pusat ekonomi baru, dan (iv) melibatkan campur-tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah sumber daya alam yang *kadung* sudah terjadi.

Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Oleh sebab itu, untuk mengeliminasi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam pada umumnya, maka perlu kiranya pemerintah pusat dan daerah mengusahakan strategi jitu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atas apa

yang warga lakukan. Sejauh usaha dan upaya itu tidak pernah dan abai dilakukan, maka selama itu pula kerusakan alam akan terus berlangsung. Kesadaran hukum, bukan hanya berkenaan dengan pemahaman masyarakat atas aturan dan kebijakan yang bersinggungan dengan perambahan hutan, penambangan yang dilakukannya, penebangan hutan yang dibuat ataupun lainnya, tetapi juga harus meliputi sanksi yang akan mereka terima manakala mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu, selain kesadaran hukum, pentingnya menjaga lingkungan pun wajib diinformasikan secara luas dan besar-besaran. Kerusakan hutan, pantai, dan alam di beberapa negara, telah memberikan gambaran bagaimana dampak dari ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Pemanasan global salah satu wujud nyata dari ketidakpedulian kita terhadap alam. Jika prediksi lembaga internasional menjadi kenyataan, maka 20 tahun ke depan, bibir pantai akan bergeser cukup jauh dari tempatnya dan akan menutupi daerah-daerah yang selama ini berupa daratan (*National Geographic* September 2013).⁸

Kedua, pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang tegas. Beberapa hal yang terkait dengan hal ini adalah mempersiapkan kelengkapan dan instrumen pengawasan. Yang termasuk kelengkapan pengawasan di antaranya yaitu kuantitas personil, pos penjagaan yang diperbanyak, kendaraan patroli, alat komunikasi satelit, kelengkapan keamanan dan keselamatan bagi aparat di lapangan, dan beberapa lagi lainnya. Kasus

⁸ Merujuk laporan khusus *National Geographic* (Edisi September 2013), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) meramalkan bahwa permukaan laut akan naik setinggi 58 sentimeter sebelum abad 21 berakhir; dan data National Oceanic and Atmospheric Administration menjangka pada tahun 2100 permukaan laut akan naik 1,5 hingga 2 meter. Hal ini dipicu oleh kerusakan lingkungan yang pada akhirnya mengakibatkan pemanasan global yang secara perlahan melelehkan es di kutub Utara dan Selatan. Impaknya, bila hal ini terjadi, maka beberapa ibukota negara akan hilang dari peta seperti Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Tripoli, Tunis, Bangkok, Jakarta, Yangon, Beijing, dan banyak lagi.

pembalakan liar yang dikawal oleh 300 preman bersenjata lengkap tentu mengerdilkan keberanian pengawas hutan. Oleh sebab itu, agar dapat mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut, maka kelengkapan-kelengkapan pendukung perlu disiapkan secara baik agar kekerdilan pengawas tidak lagi terjadi.⁹ Sementara itu, instrumen pengawasan adalah alat ukur yang dapat digunakan oleh pengawas dalam menilai sejauh mana sebuah perusahaan perlu dibatasi hak-haknya. Perihal lain yang juga penting disampikan dalam bagian ini ialah adanya sanksi tegas pada aktor lokal yang melanggar ketentuan berlaku, termasuk bagi oknum aparat yang bekerja-sama dengan perusak lingkungan.

Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membentuk pusat-pusat perekonomian baru seperti pembentukan kawasan industri tepat guna dan perdagangan, penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan angkatan kerja, dan pengelolaan sumberdaya lokal secara profesional serta bertanggung-jawab. Hal lain yang perlu juga dipikirkan dalam konteks ini ialah pembentukan *bounded industry* antardaerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif agar mampu menarik penanam modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri (PMDN) untuk menjamin jalannya roda perekonomian di daerah. Dengan berkembangnya sentra ekonomi baru di kawasan terpencil juga akan turut mendorong

⁹ Salah satu kasus yang cukup berhasil dalam hal ini adalah di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), Kalimantan Barat. TNGP dulu dikenal sebagai "wilayah angker" yang punya cerita seram dalam hal perburuan dan pembalakan liar, tapi kini taman nasional ini telah berubah sangat berbeda. Hasil ini bukan tanpa perjuangan. Paling tidak beberapa faktor penting yang turut memicu perubahan tersebut di antaranya kepemimpinan yang berintegritas, ketersediaan dan berintegritasnya pasukan Jagawana yang berpatroli tanpa kenal lelah dengan menggunakan pesawat ultra-ringan (mungkin kini bisa juga menggunakan drone) dan perahu motor, serta didukung oleh kelengkapan pendukung lainnya. Ini artinya, jalan keluar selalu ada jika ada niat baik yang mengikutinya. Rujuk *National Geographic* (Edisi November 2008), untuk rujukan lebih lanjut.

pertumbuhan ekonomi rakyat. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk mengaktualisasikan hidupnya. Pekerjaan selama ini yang merusak lingkungan hidup seperti pembalakan hutan, penambangan mineral, penyaringan biji emas dengan menggunakan merkuri dan lain sebagainya dengan cara eksploitatif tentu mulai ditinggalkan oleh masyarakat sebab adanya pekerjaan yang lebih positif dan tidak merusak lingkungan hidup yang ditinggalkannya.

Keempat, melibatkan campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. LSM dalam maupun luar negeri yang peduli pada sumber daya alam perlu disertakan dalam proses penyadaran dan pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup oleh warga, terlebih lagi LSM internasional yang memang memfokuskan dirinya pada pengawasan dan pemulihan lingkungan. Laporan-laporan lembaga ini perlu ditindaklanjuti dengan segera dan tegas oleh pemerintah daerah dan pusat. Di samping itu, dukungan pemerintah daerah dan pusat pada LSM di daerah, khususnya dalam hal menjaga keselamatan anggota LSM tersebut perlu dilakukan agar pantauan mereka tidak meredup setelah koersi dilakukan oleh aktor perusak lingkungan.

Tujuannya dari strategi dan langkah-upaya di atas adalah untuk menjaga sumber daya alam kita; karena alam pada akhirnya akan turut menjaga kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2013. *Pendemokrasian di Indonesia: Kelahiran, Penyebaran dan Kematangan Kesedaran Politik*. Bangi: UKM Press.

Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Awang, San Afri. 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.

Darmanto & Styowati, Abidah B. 2012. *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: KPG

Erman, Erwiza. 2007. Deregulation of Tin Trade and Creation of a Local Shadow State: A Bangka Case Study. Dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (Eds.). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia, 177-201*. Leiden: KITLV Press.

Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.

Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Macpherson, C.B. 1978. *Prosperity: Mainstream and Critical Positions*. Toronto: University of Toronto Press.

McCharty, John F. 2004. Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-legal Configurations in central Kalimantan. *World Development* 32(7): 1199-1223.

McCharty, John F. 2007. Sold Down the River: Renegotiating Public Power Over Nature in Central Kalimantan. Dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (Eds.). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, 151-176. Leiden: KITLV Press.

National Geographic, November 2008.

National Geographic, September 2013.

National Geographic, September 2015.

Ribot, Jesse C. 1998. Theorizing Access: Forest Profits Along Senegals Charcoal Commocity Chain. *Development and Change* 29: 307-341.

Siahaan, N.H.T. 2007. *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.

Thorburn, Craig. 2002. Regime Change: Prospect for Community-based Resources Management in Post-New Order Indonesia. *Society and Natural Resources* 15: 617-628.

Timmer, Jaap. 2007. Erring Decentralization and Elite Politics in Papua. Dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (Eds.). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, 459-482. Leiden: KITLV Press.

POLITIK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Daftar Pustaka

Beinstein, Henry, *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria*, Insist Press, Jogjakarta, 2015.

Cahyono, Eko dkk, "Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Grren Grabbing", Policy Paper, Sajogyo Institute, 2017. Lihat: <https://terbitan.sajogyo-institute.org/category/policy-paper/>

Kill, Jutta, *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, Brussels, Belgia, 2014.

Kill, Jutta, *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, Brussels, Belgia, 2014.

Laporan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (KPK-GNPSDA), 2016 dan 2017.

Laporan INFID dan OXFAM, Menuju Indonesia Yang Lebih Sejahtera. Laporan Ketimpangan Indonesia, 2017.

Rujukan Link:

<https://indoprogress.com/2014/12/apa-yang-ada-di-langit-di-bumi-dan-diantara-keduanya-finansialisasi-alam-sebagai-tahap-paling-maju-dari-imperialisme/>

<https://www.tuk.or.id/kuasa-taipan-kelapa-sawit-di-indonesia/>, <file:///Users/mac/Downloads/Kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit.pdf>.

<http://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia/>

KONTRIBUTOR

Maharani Hapsari, M.Sc., Ph.D.




Maharani Hapsari adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia mendapat gelar Master pada tahun 2010 dan Doktor pada tahun 2012 dari *Graduate School of International Development, Nagoya University*, Jepang. Disertasi S3 yang ditulisnya berjudul "*The Political Ecology of Oil Palm Expansion in Indonesia: Structure and Transformation in a Globalizing World*". Fokus kajian yang menjadi minatnya adalah politik lingkungan, politik kewargaan, bencana dan pembangunan, gerakan lingkungan, humanitarisme dan bencana, serta isu-isu terkait perdagangan dan lingkungan. Beberapa publikasinya antara lain "*Coping with Environmental Standards in Trade: Indonesian Experience with Sustainable Palm Oil Debate*" (2011) di *Journal of World Trade Studies*, Vol.2 No.1. pp. 7-22 dan "*The Political Economy of Forest Governance in Post-Suharto Indonesia*" (2011) dalam Hirotsune Kimura, Suharko, Aser B.

Javier, Ake Tangsupvattana (eds). *Limits of Good Governance in Developing Countries*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.

Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr., staf pengajar Fakultas Kehutanan IPB, saat ini menjadi anggota Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut, Executive Director Regional Forest Fire Management Resource Center-Southeast Asia, Chair for Regional Southeast Asia Wildfire Network-UNISDR serta anggota Regional Pan Asia Wildfire Network-UNISDR. Lulusan Fakultas Kehutanan IPB dan mendapat gelar Master serta Doktor dari Kyoto University serta menyandang Gelar Profesor sebagai Guru Besar tetap bidang Perlindungan Hutan di Fakultas Kehutanan IPB. Menulis lebih dari 100 publikasi ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan Internasional serta hadir dan aktif sebagai pembicara pada berbagai pertemuan ilmiah di dalam dan luar negeri. Menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai institusi baik dalam dan luar negeri seperti UNESCO, University of Montana, South Dakota State University, NASA, Global Fire Monitoring Center, Monash University, CIDA, KOICA, JICA, dan lain-lain.



Dr. Lukas Rumboko W



Lukas Rumboko W. Alumni Kolese De Britto tahun 1986 dan menamatkan S1 Sosiologi UGM tahun 1992, kemudian melanjutkan S2 Wageningen University tahun 2002 dan menamatkan S3 dari Charles Sturt University, Australia tahun 2012. Sebelum bekerja

di Badan Litbang Kehutanan, sempat menerima beasiswa dari ford foundation untuk penulisan di media massa (LP3Y) dan kemudian bekerja sebagai jurnalis di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta tahun 1994. Pernah menjadi *research assistant* di CIFOR 2003-2005 pada proyek *Forest Rehabilitation: lessons from the past*. Saat ini tengah terlibat dalam penelitian kolaboratif dengan CIFOR terkait tenurial sawit. Pernah menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu, aktif menulis di beberapa media, seperti Kompas, The Jakarta Post, Harian Bernas dan Harian Kedaulatan Rakyat dan berbagai majalah yang diterbitkan oleh LSM, seperti FKKM dan Wetland. Research interests: governance, politik sumberdaya alam, tenurial dan konflik serta rural development, sustainable palm oil development. Email: lumboko@yahoo.com

Dr. Kresno Agus Hendarto. S.Hut., MM.

Kresno Agus Hendarto, dilahirkan di Jogjakarta tahun 1972. Pandemen catur, menonton sepak bola dan menonton wayang kulit ini lulus S1 Sarjana Kehutanan jurusan manajemen hutan dari Fakultas Kehutanan tahun 1996, lulus S2 Magister Manajemen jurusan keuangan dari Fakultas Ekonomi tahun 1998, dan lulus S3 Manajemen dengan konsentrasi manajemen pemasaran dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis



pada tahun 2015, kesemuanya di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Saat ini bekerja sebagai PNS di Balai Litbang Hasil Hutan Bukan Kayu di Mataram, sebelumnya, tahun 2001-2007, bekerja di Pusat Litbang Sosial, Budaya & Ekonomi Kehutanan di Bogor, sebelumnya lagi tahun 1999 diangkat sebagai CPNS di Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah di Semarang. Selain sebagai PNS, sejak tahun 2016 juga diminta menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan, Jogjakarta.


Leo Agustino, Ph.D.



Leo Agustino adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten. Ia menyelesaikan studi kesarjanaan (Strata Satu, S1) pada tahun 1999 dari Universitas Parahyangan (Unpar) dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, dengan konsentrasi Kebijakan Publik. Pada tahun 2003, memperoleh Gelar

Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik dan mendapat *Doctor of Philosophy* (PhD) dalam bidang ilmu yang sama pada tahun 2010. Di sela-sela kewajibannya mengajar, Leo turut aktif di beberapa penelitian dan seminar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia pun pernah menjadi Dosen Tamu di Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia, antara tahun 2010 hingga 2013. Fokus kajiannya saat ini meliputi *flawed democracy*, *social policy*, dan *strategic issues*. Beberapa buku yang pernah terbit di antaranya *Pilkada: Dinamika Politik Lokal* (2009), *Pendemokrasian di Indonesia* (2013), *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (2014), *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Ed. Revisi 2016), *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus* (2017), dan beberapa lagi lainnya. **Leo Agustino** dapat dihubungi melalui: leoagustino@yahoo.com atau twitter @leoagustino_ind

Dr. Ir. Subarudi, M.Sc.



Peneliti Senior pada Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Kehutanan. Fokus penelitiannya terkait kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. Pernah bekerja sebagai National Consultant and Team Leader untuk lebih dari 20 studi penelitian terkait jasa lingkungan, tata guna hutan dan perubahan lahan, REDD yang didanai oleh organisasi seperti ACIAR, CIFOR, FAO,

dan ITTO. Hasil publikasi ilmiahnya muncul di the International Forestry Review, Jurnal sosial ekonomi kehutanan, Jurnal analisis kebijakan kehutanan. Lulusan S1 Fakultas Kehutanan IPB, S2 The University of Melbourne, Australia. S3(Doktor) dari IPB.

Dr. Ir. Triyono Puspitojati, M.Sc.



Penulis lahir di Blitar 26 Oktober 1958, menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1983, pendidikan Strata 2 (*Master of Science*) bidang *Natural Resource Management* dari *Faculty of Agriculture University of Western Australia* tahun 1994 dan pendidikan Strata 3 (Doktor) bidang Ilmu Pengetahuan Kehutanan dari Sekolah Pasca Sarjana IPB tahun

2008. Pada tahun 1985 – 2008 bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Bogor, tahun 2008 – 2013 bekerja pada Balai Penelitian Teknologi Agroforestry Ciamis dan tahun 2013–sekarang bekerja pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis menaruh minat pada masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan kebijakan kehutanan.


Fentie J. Salaka, S.Hut, M.Si.



Fentie adalah peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menyelesaikan studi S1 Manajemen Hutan di Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2006. Pada tahun 2007 melanjutkan studi S2 pada program studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Institut Pertanian Bogor. Fokus kajian yang selama ini ditekuni adalah terkait

Kebijakan dan Ekonomi Kehutanan.

Ir. Rachman Effendi, M.Sc.



Penulis lahir di Bogor 10 Oktober 1957, menyelesaikan pendidikan Strata 1 jurusan Statistika dari Fakultas Pertanian IPB tahun 1981 dan pendidikan Strata 2 (Master of Science) jurusan Management Industry Hasil Hutan dari Fakultas Kehutanan University Pertanian Malaysia (UPM) tahun 1990. Pada tahun 1981

– 1996 bekerja sebagai peneliti di Pusat Litbang Hasil Hutan, tahun 1997 – 2000 bekerja sebagai peneliti di Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Samarinda. Tahun 2000 – sekarang bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan

dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Peneliti Utama bidang Ekonomi Kehutanan diraih pada tahun 2014. Penulis menaruh minat pada masalah sosial ekonomi kebakaran hutan.

Arief Santosa, S.Hut., M.Si., M.Sc.




Lahir di Bogor, 19 Oktober 1982. Alumni SMUN 5 Bogor tahun 2000 dan kemudian melanjutkan pendidikan formal S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan, Program Studi Manajemen Hutan 2000-2004. Kemudian melanjutkan S2 Program Magister (S2) Bidang Manajemen Rawa

Terpadu, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Universitas Sriwijaya – UNESCO IHE 2011 - 2014. Sedangkan beberapa pendidikan non formal yang pernah ditempuhnya diantaranya: Pendidikan dan Pelatihan Polhut Pembina, Setukpa Polri Oktober 2016;; ECSCS Training, Pusat Diklat SDM LHK April 2016; Pendidikan dan Pelatihan Assessor Kompetensi, Pusat Diklat SDM LHK Oktober 2015; DNA Barcoding Training and Workshop, LIPI Juni 2014; Semasa mahasiswa aktif di beberapa kegiatan kampus antara lain: Panitia pelaksana Bina Corps Rimbawan, Fakultas Kehutanan sebagai anggota seksi Publikasi dan Humas 2002; Panitia pelaksana Perdana PPAMB, Fakultas Kehutanan; sebagai Koordinator Divisi Kesehatan 2002; Forest Management Student Club sebagai Koordinator; Departemen Informasi dan Komunikasi 2002 – 2003. Sedangkan pengalaman

praktek dan kerja diantaranya: Kepala Seksi Wilayah II, Subdit Penyidikan Perambahan Hutan, Direktorat Peegakan Hukum Pidana Jul 2015 – sekarang; Staf Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Penyidikan; dan Pengamanan Hutan, Kementerian Kehutanan Jan 2005 – Jun 2015; Anggota tim peneliti pada Laboratorium Sosial - Ekonomi Kehutanan, Institut Pertanian Bogor 2004 – 2005; Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan diantaranya: *Water Management Implementation in Social Forestry in Lowland Forest. A case study at Banyuasin Region, South Sumatra Province, Indonesia* 2014; *Penyusunan Tabel Volume Pohon Jenis Mahoni Daun Besa.*

Andreas Pramudianto, S.H., M.Si.



Andreas Pramudianto lahir di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah tanggal 16 Juli 1967. Lulus Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta tahun 1986 kemudian menjadi Sarjana Hukum (SH) jurusan hukum internasional, Universitas Parahiyangan, Bandung tahun 1991. Tahun 2003 lulus Magister Ilmu Lingkungan (MSi) jurusan ekologi manusia pada Program Studi Ilmu

Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Sewaktu SMA menjadi anggota KISS-CC, sedangkan mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan seperti Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional FH-UNPAR, Kelompok Kajian Hubungan Internasional FISIP-UNPAR dll. Tahun 2001 mengikuti *Short Diplomatic Course* yang diadakan oleh FISIP-UI-CSIS dan Deplu RI. Buku yang telah diterbitkan diantaranya *Diplomasi Lingkungan : Teori dan Fakta* (2008, penerbit UI

Press), *Hukum Pembangunan Berkelanjutan* (2010, penerbit FE-UI), *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional* (penerbit Setara Press) dan *Tata Kelola Lingkungan Hidup Global* (Bersama Tim) (Penerbit SAM). Tulisan yang pernah dimuat di beberapa jurnal ilmiah diantaranya berjudul *Soft Law Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional* (1995), *Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Hidup* (1998), *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Hukum Lingkungan Internasional* (2000), *Pelaksanaan UNFCCC 1992 dan Persiapan Ratifikasi Protokol Kyoto 1997 di Indonesia* (2005), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perjanjian Internasional di Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3* (2006), *Penerapan Hukum Pembangunan Berkelanjutan (International Sustainable Development) di Indonesia : (Studi Awal Penerapan Konsep dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perjanjian Internasional Dan Hukum Nasional)* (2007) *Kajian Hukum Lingkungan Internasional Dan Bioteknologi Serta Peranannya Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Dan Ketahanan Pangan.*(2010), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lintas Batas Negara Dan Sumber Hukum Internasional : Suatu Deskripsi Singkat Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional* (2014), *ASEAN dan Kebijakan Lingkungan* (2015) dll. Menjadi Dosen Tidak Tetap pada beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri seperti Universitas Trisakti, Universitas Sahid, Universitas Al Azhar, Universitas Tama Jagakarsa, STIEBI, Jakarta. Tahun 1991 hingga saat ini bekerja sebagai peneliti hukum lingkungan internasional dan instruktur Training AMDAL di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia (PPSML PPs-UI). Saat ini sebagai Dosen Tetap di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Dosen Tidak Tetap di Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

Andreas/Pram dapat dihubungi melalui alamat surel andreas.pramudianto@gmail.com.


Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc., Ph.D.



Kirsfianti L. Ginoga. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (FORDA). Lulus sarjana jurusan Agribisnis pada Institut Pertanian Bogor tahun 1986, menamatkan studi program master pada jurusan Natural Resource Management di University of Queensland Australia, tahun

2001. Memiliki pengalaman kerja sebagai peneliti pada Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan sejak tahun 1990. Telah menulis berbagai buku dan publikasi tentang Existing Schemes and Lessons Learned From the Surrounding Areas ITTO PD 519/08/Rev.1 (F) Technical Report No.1/May 2010. ISBN 978-602-95842-7-1. Selain itu, sejak tahun 2008-2012 menjabat sebagai Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Sosial Ekonomi Kehutanan pada Puslitbang Sosial Ekonomi Kehutanan dan Kebijakan.

Handoyo



Socio-anthropologist, tinggal di Desa Leuwinanggung, Gunung Putri, Bogor.

POLITIK PEMBAKAR DAN PEMBAKARAN HUTAN

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan persoalan yang tidak akan habis-habisnya, bahkan ketika rezim pemerintahan berganti-ganti. Kekayaan sumber daya hutan yang begitu besarnya habis dalam hitungan jam ketika kebakaran terjadi. Perkembangan teknologi pemadaman berkembang begitu pesat akan tetapi belum juga mampu mengatasi sebaran kebakaran hutan yang kerap terjadi setiap tahunnya.

Politisasi isu di ranah publik baik domestik dan internasional yang menyudutkan negara Indonesia sebagai pengeksport asap terbesar disepanjang sejarah berdirinya Republik ini, tentunya akan bisa di "purifikasi" dan ditangkal melalui kekuatan ilmu pengetahuan (sains) yang komprehensif. Pendekatan keilmuan yang multidisiplin sangat dibutuhkan untuk mendiagnosa dan menemukan akar masalah dalam persoalan karhutla, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap pengambilan kebijakan serta wacana publik untuk menemukan jalan keluar bersama yang konkrit.

Buku ini berisi kumpulan tulisan dari para pakar tentang persoalan karhutla yang berusaha memberikan gambaran yang utuh berdasarkan perspektif ekonomi politik, ekologi politik, sekaligus hukum, untuk mengisi ruang kosong dalam khasanah studi karhutla, mengingat kajian dari perspektif tersebut belum banyak dilakukan, sebab kajian kebakaran hutan dan lahan yang ada selama ini lebih banyak dikuliti dari sisi teknis, sehingga menafikan peran manusia sebagai aktor yang bergumul dengan aneka kepentingannya masing-masing. Kajian dalam buku ini berangkat dari asumsi bahwa berbagai perubahan ekonomi, sistem politik, perubahan budaya, hingga teknologi informasi mempunyai relasi dengan kejadian karhutla.

ISBN 978-602-6610-79-9

